STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG



SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Dalam Jurusan Tafsir Hadis (TH)

Oleh:

NUR SAADAH NIM: 134211108

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2019

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 juli 2019



NIM: 134211108

NOTA PEMBIMBING

Lamp:

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama

: Nur Saadah

NIM

: 134211108

Jurusan

: Ushuluddin / TH

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN QAZA'

DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juli 2019

Pembimbing I

Dr. H. Zuhad, MA

NIP: 19560510 198603 1004

Pembimbing II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP: 19700524 199803 2002

STUDI ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG



SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam

Ilmu Tafsir dan Hadis (TH)

Oleh:

NUR SAADAH

NIM: 134211108

Semarang, 19 Juli 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Zuhad, MA

NIP: 19560510 198603 1004

Pembimbing II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP: 19700524 199803 2002

PENGESAHAN

Skripsi saudara Nur Saadah NIM. 134211108 telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

14 Oktober 2019

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

NIP.197001211997031002

Penguji

Muhtarom, M.Ag

NIP. 196906021997031002

Penguji II

Ulin Ni'am Masruri, MA

NIP. 197795022009011020

Sekretaria Sidang

Pembimbing J

Pembimbing II

NIP. 195605101986031004

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002

Sri Rejeki, S.Sos.I, M.Si

NIP. 197903042006042001

MOTTO

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan." 1

¹ Ibrahim bin Muhammad bin Kamaludin, *HR. Muslim dan* Tirmidzi, dalam CD ROM Asbab al-Wurud, Juz 1 , h. 394.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no.05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	-	-
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Te
٢	Sa	Ś	Es dengan titik di atas
<u>ه</u>	Jim	J	Je
ζ	На	þ	Ha dengan titik di bawah
Ċ	Kha	Kh	Ка-На
7	Dal	D	De
?	Zal	Ż	Ze dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es

m	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik dibawah
ط	Та	ţ	te dengan titik dibawah
ظ	Za	Ż	ze dengan titik dibawah
ع	ʻain	د	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	"	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf	Nama
		Latin	
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	zammah	u	U

b. Vokal Rangkap


Tanda	Nama	Huruf	Nama
		Latin	
ي	Fathah dan	ai	a-i
	ya		
و	Fathah dan	au	a-u
	wau		

Contoh:

c. Vokal Panjang (Maddah):

Tanda	Nama	Huruf	Nama
		Latin	
ĺ	Fatḥah dan	Ā	A dengan
	Alif		garis diatas
يَ	Fatḥah dan	Ā	A dengan
	Ya		garis diatas
ي	Kasrah dan	Ī	i dengan
	Ya		garis diatas
ۇ	zammah dan	Ū	u dengan
	wau		garis diatas

Contoh:



3. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- b. Transliterasi Ta' Marbutah Mati adalah "h"
- c. Jika Ta' Marbutah di ikuti kata yang menggunakan kata sandang """ ("al") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut di transliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الاطفال rauḍatul aṭfal atau rauḍah al-aṭfal al-Madīnatul Munawwarah atau al-Madīnatul alMunawwarah dunawwarah talḥatu atau ṭalḥah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Translitersi Saddah atau Tasydid di lambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.



5. Kata Sandang "ال ل"

Kata sandang "J " di transliterasikan dengan "al" di ikuti dengan penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *Qamariyyah* maupun huruf *Syamsiyyah*.





6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital di gunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak di tulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Studi Analisis Hadis Tentang Qaza' dan Implementasinya Sekarang, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- 1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- 3. Bapak Mundhir, M.Ag ketua Jurusan dan Bapak M. Sihabudin Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis.
- 4. Bapak DR. Nasihun Amin, M.Ag sebagai Wali Dosen
- Bapak Dr. Zuhad, M.Ag dan ibu H. Sri Purwaningsih, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsih pemikiran dalam mengarahkan dan bimbingan mengenai perihal materi penyusunan skripsi.
- 6. Para dosen Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menimba ilmu dan pengetahuan luas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak ibu pimpinan perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang

- telah memberikan ijin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Terima kasih kepada bapak (Atman) dan ibu (Suminten), serta bapak dan ibu mertua yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi semangat, memberi nasehat, menjaga dan dukungan baik materi maupun immateri demi kelancaran jenjang pendidikan penulis. Di manapun berada penulis merindukan dan menyanyangi keduanya.
- 9. Terima kasih ku ucapkan kepada Suamiku tercinta (Muhamad Hasan Fakhruddin) yang setiap hari selalu menyanyangi, menyemangati, menasehati dan menemaniku dalam pengerjaan skripsi ini. Dan tak lupa kepada anakku tersayang (Muhammad Jadid Daniyal Raffasya).
- Terima kasih ku ucapkan kepada guru-guru saya yang saya sayangi yang telah memberikan doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
- 11. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 19 juli 2019 Penulis,

Nur Saadah NIM. 134211108

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL
DEKLARAS	SI i
NOTA PEM	BIMBING ii
PERSETUJU	JAN PEMBIMBINGiv
PENGESAH	(AN
MOTTO	v
TRANSLITI	ERASIvi
UCAPAN T	ERIMA KASIHxi
DAFTAR IS	I xiv
ABSTRAK.	XV
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah 14
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 15
	D. Tinjauan Pustaka 15
	E. Metodologi Penelitian 18
	F. Sistematika Penelitian
BAB II	GAMBARAN UMUM KAIDAH
	PEMAHAMAN HADIS DAN ETIKA
	PENATAAN RAMBUT DALAM HADIS
	A. Kaidah Pemahaman Hadis dengan
	Pendekatan Antropologi dan Sosiologi 25
	B. Tiga Kesempurnaan Hidup (Estetika, Etika,
	Logika)36
	C. Etika Penataan Rambut 51
	D. Pengaturan Nabi Tentang Qaza' 54

BAB III	QAZA' DALAM HADIS NABI			
	A. Pengertian Qaza'dan karakteristiknya			
	B. Model Potongan Qaza'	62		
	C. Pendapat Ulama' Tentang Qaza' D. Hadis Qaza' 1. Redaksi Hadis			
BAB IV	PEMAHAMAN HADIS LARANGAN			
	QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA			
	SEKARANG			
	A. Pemahaman Hadis Larangan Qaza'			
	B. Implementasi Qaza'di Zaman Sekarang			
BAB V	PENUTUP			
	A. Kesimpulan	113		
	B. Saran	114		
DAFTAR P	DISTAKA			
	NWAVAT HIDUP			

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri lagi, fashion berkembang sejalan dengan perubahan kultur masyarakat, termasuk dalam hal penataan rambut. Dalam hal gaya rambut, Islam telah mengajarkan batasan menata atau mencukur rambut. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis tentang larangan berpotong rambut ala qaza'.

Seiring dengan berjalannya waktu, tren gaya rambut di era modern semakin bervariatif. Lantas, bagaimana implementasi hadis larangan qaza' di era sekarang? Maka, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hadis larangan qaza' dan implementasinya sekarang. Sehingga, penelitian ini berjudul "STUDI ANALISIS HADITS TENTANG LARANGAN QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG".

Penelitian ini termasuk penelitian ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data literatur yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan antropologi dan sosiologis,.

Langkah pertama dengan mengkaji kesahihan hadis dengan menelusuri kualitas sanad, rawi dan matannya. Kemudian, menganalisa kandungan hadis dari sudut pandang antropologi dan sosiologi untuk menemukan makna yang komprehensif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pemahaman hadis tentang larangan qaza' ditinjau dari aspek antropologi dan sosiologis memotret persoalan qaza' sebagai fenomena budaya. Jika melihat struktur sosial dan budaya yang berkembang pada waktu itu, larangan hadis tentang mencukur rambut dengan model qaza' bersifat temporal. Implementasi hadis larangan qaza' jika melihat perkembangan gaya rambut ala qaza, maka hadis larangan qaza' itu dilarang. Karena tidak sesuai dengan tatanan nilai dan budaya

masyarakat pada umumnya. Maksut dari larangan itu untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Jika dilihat dari hadisnya itu tidak sampai Haram, karena larangan tersebut tidak sampai laknatan, hanya *Makruh Tanzih* (lebih baik di tinggalkan).

Kata kunci: Hadis, qaza, antropologi, sosiologi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dan ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah al-Qur'an dan hadis. Dalam paham dan keyakinan umat Islam al-Qur'an mengandung firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Umat Islam sejak zaman Nabi menyakini bahwa sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam disamping Alqur'an. Dasar utama dari kenyataan itu adalah berbagai petunjuk Alqur'an, di antaranya:

Alqur'an Surat al-Ahzab: 21 berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الَّلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُواْ الَّلهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرَوَدَكَرَالَّلهَ كَثِيرًا

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1985), 17.

Artinya: sungguh telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik bagimu, (yakni) bagi orang yang mengharap (akan rahmat) Allah, (menyakini akan kedatangan) hari kiamat, dan banyak menyebut (dan ingat akan) Allah.

Dalam ayat tersebut , Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, maka cara meneladani Rasulullah dapat mereka lakukan secara langsung, sedang bagi mereka yang tidak sezaman dengan Rasulullah, maka cara meneladani perilaku Rasulullah dengan mempelajari,memahami, dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang memuat dalam *sunnah* beliau.Berdasarkan petunjuk ayat tersebut dan yang semakna dengannya, maka jelaslah bahwa Alqur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw merupakan sumber utama ajaran Islam.

Apabila kesumberan itu harus di berikan angka urut, maka Alqur'an merupakan sumber pertama dan sunnah merupakan sumber kedua.²

² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela*, *Pengingkar,dan Pemalsunya, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal: 35-37*

Salah satu sumber ajaran islam adalah sunnah Nabi SAW³, keberadaannya dapat dikenali langsung orang-orang yang hidup semasa dengannya, namun untuk generasi selanjutnya mengenali sunnahnya melalui informasi sahabat. Informasi atau *khabar* inilah yang dikenal kemudian dengan sebutan hadits Nabi SAW.⁴

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw tersebut berupa berita yang "direkam" (be recorded) oleh sahabatsahabatnya dan di aktualisasikan dalam kehidupan mereka serta di sebar luaskan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui transmisi yang beruntut hingga massa pembukuan.

Pembukuan hadis Nabi SAW dilakukan oleh banyak ulama dengan kualifikasi yang beragam, sehingga hadis Nabi SAW bertebaran dalam banyak kitab hadits. Satu hadis dengan hadis lainnya tak jarang berbeda bahkan ada yang tampak bertentangan, artinya kitab-kitab yang menghimpun hadis dengan selektifitas yang beragam dari mukharij⁵-nya

³ Sunnah Nabi SAW merupakan penjelas Alqur'an sekaligus hujjah dalam penetapan hukum serta sumber kedua tasyri' al-islam.

⁴ Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, *Metode Tematik Memahami Hadits Nabi SAW*, cet 1,(Semarang: Walisongo Press, 2010). Hal 3

⁵ *Mukharij* adalah orang yang menyebutkan jalur riwayat hadis sampai padanya, seperti Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Abu Muhammad 'Abd al-Hadi, Thuruq Takhrij Hadits Rasul Allah Saw., Dar al-I'tisham, hal: 9.

tersebut memunculkan persoalan umat di masa-masa berikut yaitu dalam menentukan hadis yang di anggap *Shahih* untuk dijadikan pedoman. Ada yang mengkhususkan kepada kitab tertentu dengan alasan tingkat selektifitasnya yang cukup ketat seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, ada juga yang mencukupkan kepada sejumlah kitab yang *mu'tabar* lainnya yang ma'ruf dengan istilah al-kutub al-tis'ah⁶ dan beberapa model kecenderungan lainnya.⁷

Kedudukan hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah di sepakati oleh ulama' dan umat Islam.⁸hal ini bearti bahwa hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alqur'an. Dari kandungan makna hadits memuat beberapa aspek pembahasan, yakni: akidah, syari'ah, akhlak, sejarah, anjuran, larangan, perintah, ancaman, dan lain-lain. Hal ini menunjukan bahwa hadits tidak hanya memiliki aspek hukum agama (syar'i) saja. Sehingga

⁶ Istilah al-kutub al-tis'ah popular setelah Mu'jam karya Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-hadits al-nabawi al-Syarif, Dar al-Da'wah Istanbul, 1986.didalamnya mencakup selain Shahih Bukhari dan Shahih Muslim terdapat Sunan Turmudzi, Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatha' Malik dan ad-darimi.

⁷ Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, *Metode Tematik Memahami Hadits Nabi SAW*, cet 1,(Semarang Walisongo Press, 2010). Hal: 4-5

⁸ Sa'dullah Assa'idi, hadis-hadis Sekte (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 5

memahami hadits juga bearti keharusan memilah antara hadits yang di ucapkan dengan tujuan untuk penyampaian risalah Nabi SAW dan yang bukan untuk risalah. Atau dengan kata lain antara sunnah yang dimaksud untuk tasyri' (penerapan hukum agama), dan yang bukan untuk tasyri', dan juga antara yang memiliki sifat yang umum dan yang permanen, antara yang khusus atau sementara.

Pemaknaan hadits merupakan problematika tersendiri dalam diskursus ilmu hadits. Pemaknaan hadits dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal hasan.¹⁰ Pemaknaan hadits menurut Syuhudi Ismail merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadits yang akan di maknai secara tepat dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang berkaitan dengannya. Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadits akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadits. Apakah hadits itu akan di maknai tekstual atau kontekstual. Pemaknaan terhadap kandungan hadits hadits termasuk kategori apakah suatu temporal, lokal,universal. apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja atau mencakup pula mitra bicara

 9 Subhi Al-Shalih, 'Ulum al-Hadis wa Mustalahu, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1998), hal.124

¹⁰ M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal.89

dan kondisi sosial ketika di ucapkan atau di peragakan, juga mendukung dalam pemaknaan yang tepat terhadap hadits.¹¹

Islam sangat memperhatikan agar setiap muslim hidup teratur dan rapi, baik dalam ucapan, perbuatan, rupa, tingkah laku dan setiap aspek kehidupannya. Sejauh mana seorang muslim beradab dan meneladani Nabi SAW maka seperti itulah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Diantara upaya Islam untuk mengarahkan kehidupan seorang muslim adalah dalam masalah rambut, perhatian Islam terhadap adab seorang muslim berkaitan dengan rambut adalah apabila kepala dan bagian tubuh seseorang terdapat rambut, maka ia harus beradap dengan adab-adab yang berkaitan dengannya, di antaranya: memuliakan rambut dan tidak mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. 12

Memuliakan rambut dilakukan dengan mencuci (keramas), menyisir, dan merapikannya. Janganlah ia membiarkan rambutnya acak-acakan hingga terlihat

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqu'ran*, (Bandung: Mizan 1999), hal: 124

¹² Nada, Abdul 'Azīz bin Fathi al-Sayyid, *Ensiklopedia Adab Islam* "*Menurut al- Qur'an dan as-Sunnah*", jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007), cet. 1, 54.

pemandangan yang aneh di atas kepalanya seperti layaknya syaitan atau terkumpul padanya kotoran maupun kutu dan lain sebagainya. Rasulullah Bersabda:

"barang siapa memiliki rambut hendaknya ia memuliakannya".

Rambut merupakan suatu anugerah Allah SWT yang selalu melekat dengan kehidupan manusia. Eksistensinya dalam diri seseorang akan menambah keelokan dan keserasian ciptaan Allah, serta keagungan pribadi manusia. Untuk itu, Islam sebagai agama paripurna yang ajarannya menyentuh semua sisi kehidupan,memiliki seperangkat tuntunan bagi seorang mukmin maupun mukminah dalam mengatur dan merias rambutnya. Dan sungguh, mengikuti tuntunan dalam merias rambut cara Islam tersebut bisa mendatangkan pahala, jika itu di dasari sikap mutaba'ah (mengikuti pola hidup Rasulullah SAW.¹³

Rambut juga dianggap oleh sebagian besar orang sebagai mahkota tubuh sekaligus sebagai perhiasan bagi pemiliknya. Diantara sebagian dari realisasi mensyukurinya

_

¹³Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, *Tata Rias Rambut Cara Islam/ Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi*, penerjemah, Abu Hanan Dzakiyya & Abu Hudzaifah, (Solo: Zam-zam 2008), hal:5

adalah menjaga kesehatan dan merawat keindahannya, karena Allah menyukai keindahan. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ, قَالَ رَجُلُّ : إِنَّ الرَّجُلُ جُسَنَة, قَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَسَنَة وَنَعْلُهُ حَسَنَة, قَالَ : إِنَّ اللَّه جَمِيْلُ يُحِبُّ الْجُمَالَ

Artinya: "tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Seorang sahabat bertanya, Sesungguhnya seseorang suka jika bajunya indah dan sandalnya bagus?" beliau Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan...."

Pada dasarnya jiwa manusia menyukai akan keindahan, penampilan menarik dan perhiasan yang beraneka ragam. Sehingga seseorang merasa senang bila penampilannya terlihat indah dan di terima oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sifat keindahan ini meliputi keindahan lahir dan batin. Dan manusia berbeda-beda dalam mewujudkannya. Akan tetapi hampir semuanya sepakat untuk memperindah penampilan luarnya, karena itulah yang paling mudah untuk di ketahui oleh orang lain.

Sebagai contoh rambut kepala misalnya, ia merupakan salah satu ciri yang nampak pada tubuh manusia dan pada umumnya manusia pasti memilikinya kecuali sebagian kecil di antara mereka yang tidak di karuniai Allah dengan perhiasan ini. Maka kita dapati baik laki-laki atau perempuan dari zaman dulu hingga saat ini saling membanggakan diri dengan rambutnya dan berusaha meniru model rambut orang lain.¹⁴

Adapun model rambut seperti potongan Mohawk atau Balotelli itu merupakan potongan rambut yang di larang dalam Islam. Karena potongan yang seperti itu menyerupai orang kafir. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian mendalam untuk dapat menangkap makna dan tujuan yang terkandung didalamnya agar mendapatkan pemahaman yang tepat serta dapat menghubungkannya dengan permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masa sekarang. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa penampilan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ia memperhatikan penampilan, salah satunya dalam mencukur rambut kepala. Mengenai mencukur rambut kepala tersebut

_

¹⁴*Ibid.*, h:13-15

Rasulullah pernah melarang seorang anak kecil yang dicukur orang tuanya tidak beraturan, yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan sebagiannya lagi dibiarkan, atau yang disebut dengan qaza'. Dan qaza' itupun di larang dalam Islam. Dalam beberapa kitab hadits khususnya kitab-kitab hadits yang terangkum dalam *kutub al-Sittah*. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal itu, di antaranya Shohih Muslim meriwayatkan:

حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ قُلْتُ لِنَافِع وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُخْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (رواه المسلم الْقَزَعُ قَالَ يُخْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (رواه المسلم في كتاب اللباس والزينة في باب كراهة القزع)

Artinya: Zuhair Bin Harb telah datang kepadaku, Yahya yaitu Ibnu Sa'id telah memberitahukan kepadaku,dari Ubaidullah,Umar bin Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ayahnya dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma,bahwasannya Rasululluah SAW melarang Qaza'. Dia (Umar) Berkata, "Aku Bertanya kepada Nafi', "Apa itu Qaza'? "Dia (Nafi') menjawab, "seseorang

memotong sebagian rambut anak kecil dan meninggalkan (menyisakan) sebagian yang lain."¹⁵

Kata qaza' secara bahasa bermakna : *qath'un minas* sahab (segumpal awan) yang tipis¹⁶ atau kata *Qaza'* bentuk jamak dari kata *qaza'ah* artinya segumpal awan. Rambut kepala bila sebagiannya di cukur dan sebagiannya tidak dinamakan *qaza'*. Karena diserupakan dengan gumpalangumpalan awan yang terpisah. ¹⁷ *Qaza'* seperti yang dijelaskan oleh Nafi' dan Ubaidullah artinya memotong sebagian rambut kepala secara mutlak, menurut pendapat ulama yaitu memotong rambut kepala di beberapa bagian secara berpisah.

Para Ulama sepakat tentang pemakruhan Qaza' apabila di lakukan di beberapa bagian kepala secara terpisah, kecuali dilakukan untuk pengobatan dan yang sejenisnya. Larangan ini bersifat makruh. Imam Malik memakruhkan Qaza' baik pada anak perempuan dan laki-laki secara mutlak. Para Ulama berkata hikmah atau larangan pemakruhan qaza' karena perbuatan itu merusak ciptaan Allah, ada yang

¹⁵Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), hal: 198

¹⁶ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, op., cit, h. 64

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 829

berpendapat karena merupakan tanda keburukan dan kekejian, juga merupakan kebiasaaan orang-orang yahudi.¹⁸

Dalam buku Tata Rias Rambut Cara Islam Ibnul Qayyim berkata, " Qaza' itu ada empat macam :

- 1. Mencukur rambutnya di beberapa bagian kepalanya, dari sana ke mari. Di ambil dari *Taqazza'as sahab* (awan yang berkumpal) yaitu berpisah-pisah.
- Mencukur rambut yang berada dibagian tengahnya dan meninggakan tepi-tepinya. Sebagaimana dilakukan oleh Koster Nasrani (penjaga gereja).
- Mencukur rambut bagian tepi kepalanya dan membiarkan bagian tengahnya. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para gembel dan rakyat jelata.
- 4. Mencukur rambut yang berada di bagian depan kepalanya dan meninggalkan bagian belakangnya.

Itu semua termasuk kategori Qaza'.²⁰potongan qaza' yang menyerupai orang kafir hukumnya haram karena *Tasyabbuh* dengan orang kafir. Rasulullah Bersabda :

¹⁹ di antaranya yang di sebut pada zaman ini : model potong rambut Kaborea.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Syarah Shahih Muslim*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 200-201

مَن تَشَبُّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka."

Sangat disayangkan model rambut seperti itu telah tersebar luas pada zaman sekarang, baik anak-anak maupun para pemuda yang taklid kepada ahlul Kitab dan orang-orang musyrik. Mereka mencukur sebagian rambut sisi kepala dan membiarkan panjang bagian tengahnya karena taklid kepada selebritis kafir, aktor, artis, dan lain sebagainya. Mereka melalaikan perintah Nabi SAW. Ketika Rasulullah Saw melihat seorang anak kecil yang sebagian rambutnya di cukur dan sebagian yang lain di biarkan, beliau melarang hal itu seraya bersabda : " cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya.²¹

Hadis di atas adalah hadis tentang larangan mencukur rambut sebagian dan meninggalkan sebagiannya yang di sebut dengan *Qaza'* tetapi dengan kenyataan Empirisnya di zaman sekarang ini model yang seperti itu sudah menjadi trend dalam kalangan remaja karena taklid kepada orang-orang

²⁰ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, op., cit, h. 65-66

²¹ Nada, Abdul Aziz bin Fathi al-Sayyid, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut al- Qur'an dan as-Sunnah''*, jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007), cet. 1, 58.

barat dan karena ingin tampil menarik di depan manusia, bahkan ibu dan ayahnya sering menggayakan mode tersebut kepada anak-anak lelaki mereka. Namun banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, dan semuanya melarang perilaku tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan ada apa dibalik pernyataan Rasulullah sebagaimana dalam hadis-hadis tersebut. Maka perlu adanya penelitian terhadap masalah ini.Oleh karena itu, penulis merasa perlu juga mengkaji lebih dalam mengenai hadis tentang larangan qaza' ini. Tidak hanya dengan melihat teks hadisnya saja, penulis juga melihat lebih dalam pada pemahaman hadis dari konteksnya yang di kaitkan dengan zaman sekarang. Sehingga dapat menemukan dan mengetahui tujuan yang terkandung dalam hadis tersebut.

Dan hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hadits tersebut yang berjudul " STUDI ANALISIS HADITS TENTANG LARANGAN QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Memahami Hadits-hadits tentang Qaza'?
- 2. Bagaimana Implementasinya Sekarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

- Untuk mengetahui redaksi dan kualitas hadis tentang Qaza'
- 2. Untuk mengetahui Implementasinya Sekarang

Adapun Manfaat penelitian:

- Secara Teoritis,penelitian ini berguna untuk dapat menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di fakultas Ushuluddin dan pemikir Islam Khususnya Jurusan Tafsir Hadits.
- Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wacana Qaza' dalam hadis, untuk tidak meniru potongan seperti Qaza'.
- 3. Secara teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keimanan kita sebagai *muslim*, serta menambah pengetahuan kita tentang dilarangnya Qaza'

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini diantara penelitian-penelitian lainnya. Sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Sejauh ini ada beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

 Hadits Tentang Larangan Mencabut Uban (Studi Fiqh Al-Hadits) Skripsinya Muhammad Khoironi (1101421144),dari IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, Banjarmasin, tahun 2016.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang larangan mencabut uban Dalam memahaminya tidak melihat teks hadisnya saja, penulis juga memahami dengan melihat hadis dari konteksnya dengan menggunakan pendekatan Ilmu Fighal-Hadits dan menitik beratkan pada pemahaman hadis Nabi SAW tentang mencabut uban.²²

2. Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut (Studi *Ma'ani al-Hadits*) Skripsinya Muhammad Khoirul Anam (05530011), dari UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, Yogyakarta, tahun 2009.

²² Muhammad Khoironi, *Hadits Tentang Larangan Mencabut Uban* "Studi *Ma'ani al-Hadits*" skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000), h. 6

Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan makna yang terkandung dalam hadis menyemir rambut karena dalam hadis tersebut tidak bisa difahami secara tekstual, sebaliknya harus dipahami secara kontekstual menggunakan pendekatan Ilmu *Ma'anil Hadits*.²³

 Kualitas hadis tentang larangan menyemir rambut (kritik sanad dan matan) skripsinya NORIYAH (9501421578) dari IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadis, Banjarmasin, Tahun 2000.

Dalam penelitian ini penulis hanya menilai hadis tersebut dari segi sanad dan matan dengan melakukan *Takhrij al-Hadits* (mencari hadis-hadis yang terkait kesumber asli) selanjutnya melakukan *i'tibar* (melihat ada tidaknya *syahid* dan *mutabi'* untuk hadis yang diteliti) selanjutnya melakukan kritik sanad (dengan memperhatikan riwayat hidup para periwayat hadis yang diteliti dengan menggunakan kritik dan kritikus hadis terhadap mereka) dan terakhir

_

²³Muhammad Khoirul Anam, Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut "Studi Ma'ani al-Hadits" skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.6

adalah melakukan kritik matan dengan membandingkan matan-matan hadis.²⁴

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ada penelitian yang membahas tentang rambut, akan tetapi berbeda dengan "STUDI ANALISIS HADITS TENTANG LARANGAN QAZA' DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG. Karena penulis mencantumkan bentuk larangan dan analisis sanad serta matan.

E. Metodologi Penelitian

Studi ini merupakan studi penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teoriteori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.²⁵ Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Sasaran penulisan ini adalah Analisis Hadits Tentang Larangan Qaza' Dan Implementasinya Sekarang.

Noriyah, *Kualitas hadis tentang larangan menyemir rambut* "*kritik sanad dan matan*" skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000), 2-3.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES., 1982), h. 45

1. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dan bahasan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini, *pertama* data diperoleh dari sumber primer yaitu data yang memberikan keterangan langsung dari tangan pertama berkaitan dengan masalah yang di ungkap. ²⁶Adapun bahan bacaan dan bahasan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah *kutub al-Sittah* Sahih Bukhari, Shahih Muslim, Tirmidzi., Nasa'i, Ibnu Majjah, Sunan Abu Dawud, Ahmad bin Hambal. Selain itu, peneliti juga menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al- Hadis* sebagai alat penunjang dalam proses *takhrij* yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Qaza' yang setema.

-

²⁶ Winarno Surakhmad, *pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 163

Kedua. Sumber Data Sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.²⁷Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang di maksud yaitu Syarah Hadis, buku, artikel, jurnal dan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami masalah tersebut.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan vaitu mengkaji berbagai sumber lain yang berkaitan dengan larangan Qaza' dan implementasinya. Dan pengumpulan hadits ini menggunakan pendekatan tematik atau maudhu'i. Datadata tersebut bersumber dari buku, majalah, artikel, surat kabar, dan jurnal ilmiah. Adapun hadis-hadis tersebut di dapatkan melalui al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Hadis dan CD ROM Mausuah al-Hadits al-Svarif al-Kutub al-Tis'ah yang menggunakan kata kunci "al-Qaza' atau mencukur". Dalam penelitian ini, penulis hanya

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 217

membatasi hadis yang setema yang dimaksud dalam al-Kutub al- Sittah.

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui pelacakan hadis dengan bantuan mu'jam dan aplikasi hadis digital, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan metode deskriptif, dengan cara deskriptif di maksudkan untuk menggambarkan daan menjelaskan hadis-hadis terkait dengan larangan Qaza' dan mencantumkan beberapa hadis yang menurut penulis sudah cukup mewakili dari hadis-hadis yang ada karena mengingat hadis-hadis larangan Qaza' banyak sekali. Maka tidak memungkinkan untuk di teliti semuanya. Sehingga penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah.

Sedangkan untuk menganalisis data hadis yang telah terkumpul penulis menggunakan metode kritik hadis.²⁸

1) Naqd al-Dakhili (kritik matan). Bagian ini lebih banyak berbicara hadis itu sendiri, apakah maknanya Shahih apa tidak, apa jalan-jalan yang dilalui dalam menuju keshahihannya. Kritik ini lebih banyak berkaitan dengan materi hadis itu sendiri. Sedangkan

²⁸ Lihat Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 92

kritik sanad penulis melakukan tahrij dengan menggunakan CD ROM AL- Mausu'ah kemudian mencocokkan dengan kitab induk.

Metode analisis menggunakan data metode pencandraan (description). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,²⁹ sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran tokoh vang bersangkutan.³⁰

Kemudian untuk memahami hadis penulis menggunakan beberapa pendekatan multidisipliner,³¹ Yaitu :

 a) Pendekatan Antropologi, suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut di

³⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1995), h. 63

²⁹ Prasetyo Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), h. 60

Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), h. 241

sabdakan.³²tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia.³³

 b) Pendekatan sosiologi, suatu pendekatan yang memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dn situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa dengan baik, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah merupakan pendahuluan terdiri dari: latar belakang Masalah yang membahas tentang larang Qaza' yang terjadi di masa sekarang dan telah membudaya, pada dasarnya potongan yang seperti itu telah di larang oleh Nabi Saw. Rumusan masalah membahas tentang pemahaman hadis dan implementasinya sekarang. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualitas sanad dan matan serta memahami hadis yang benar dan bisa

Abdul Mustakim, *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008), h. 9

³² Dr. M. Al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 90

mengamalkannya. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang menyangkut pembahasan dalam pembahasan skripsi ini. Metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua berisi Gambaran Umum Tentang Pemahaman Hadis dan Etika Penataan Rambut Dalam Hadis, yang meliputi, Kaidah Pemahaman Hadis Dengan Pendekatan Antropologi dan Sosiologi, Tiga Kesempurnaan Hidup (Estetika, Etika, Logika), Etika Penataan Rambut dan Pengaturan Nabi Tentang Qaza.

Bab ketiga, berisi tentang Qaza' Dalam Hadis Nabi, yang meliputi, Pengertian Qaza'dan karakteristiknya, Model Potongan Qaza', Pendapat Ulama' Tentang Qaza' dan Hadis Qaza', dalam hal ini penulis menguraikan tentang hadis larangan Qaza' yang ada di kutubus sittah...

Bab keempat berisi tentang pemahaman hadis dan implementasinya yang meliputi pemahaman hadis dan implementasinya di zaman sekarang.

Bab kelima merupakan penutup, yaitu bagian akhir dalam penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini, menjawab dari rumusan masalah yang telah ada yang penulis lakukan serta saran-saran yang membangun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KAIDAH PEMAHAMAN HADIS DAN ETIKA PENATAAN RAMBUT DALAM HADIS

A. Kaidah Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Atropologi dan Sosiologi

Pendekatan Antropologi, yaitu Antropologi berasal dari bahasa Yunani "anthropos" artinya manusia atau orang, dan "logos" yang bearti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial.

Pengertian Antropologi menurut para Ahli dan pakar sebagai berikut : William A. Havilan mengatakan Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi vang bermanfaat tentang manusia perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. David Hunter Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Koentjaraningrat : Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dsusun pengertian sederhana Antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-tadisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan lainnya berbeda-beda.

Macam-macam cabang Antropologi

Antropologi Fisik : *Paleoantropologi* adalah ilmu yang membahas asal-usul manusia dan evolusinya dengan melihat fosil fosil. *Somatologi* adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan meneliti ciri-ciri fisik.

Antropologi Budaya : *Prehistori* adalah yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan budaya manusia melalui tulisan. *Etnolinguistik Antropologi* adalah yang mempelajari suku-suku bangsa yang ada di dunia atau dibumi. *Etnologi* adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia didalam kehidupan masyarakat suatu bangsa diseluruh dunia. *Etnopsikologi* adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dengan masyarakat.¹

Pendekatan Antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan jika pendekatan antropologis dilakukan dalam studi Islam dapat

¹ Dr. M. Al-fatih Suryadilaga, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 87-88.

diartikan sebagai salah satu upaya memahami Islam dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini Islam tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.

Kajian ini diperlukan sebab elemen-elemen Agama bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologi dan juga ilmu sosial lainnya. Artinya, dalam memahami ajaran Agama manusia dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu Antropologi, dengan menggunakan (bantuan) teori-teori didalamnya. Hal ini bertujuan untuk mendekskripsikan bahwa Agama mempunyai fungsi, melalui simbol-simbol atau nilainilai yang dikandungnya dan "hadir dimana-mana". Oleh karenanya, Agama iktu mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik an kebijakan umum.

Dengan pendekatan ini kajian studi Agama dapat dikaji secara komprehensif melalui pemahaman atas makna terdalam dalam kehidupan beragama di masyarakat. Kemudian dapat terlihat bahwa ada korelasi antara Agama dengan berbagai elemen kehidupan manusia atau masyarakat.

Hilman Hadi Kusuma mengungkapkan, untuk menjawab persoalan dalam Antropologi Agama kita bisa melalui empat macam metode ilmiah.

- 1. Metode Historis, yakni menelusuri pikiran dan perilaku manusia tentang Agamanya yang berlatarbelakang sejarah; sejarah perkembangan budaya Agama sejak budaya masyarakat manusia masih sederhana sampai budaya Agama yang sudah maju. Misalnya, proses bagaimana timbul dan berkembangnya sebuah Agama.
- 2. Metode Normatif yaitu mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, atau sastra suci agama) maupun yang merupakan prilaku adat kebiasaan tradisional yang masih berlaku, baik dalam hubungan manusia dengan alam ghaib ataupun dalam hubungan antara sesama manusia yang bersumber dan berdasarkan ajara Agama.
- 3. Metode Deskriptif, yakni metode yang berusaha mencatat, melukiskan, menguraikan dan melaporkan segala sesuatu yang ditemukan di masyarakat berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti yang dilakukan oleh para etnografer.

Al-fatih Suryadilaga mengungkapkan bahwa Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya. Selain perdebatan seputar masyarakat antropologi juga mengkaji tentang agama salah satunya adalah mengenai teks atau naskah keagamaan.

Objek dari Antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya, ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berprilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Jika budaya tersebut dikaitkan dengan Agama, maka Agama yang dipelajari adalah Agama sebagai sebuah fenomena budaya, bukan ajaran Agam yang datang dengan perantara seorang rasul dan sebagainya. Antropologi tidak membahas salah benarnya suatu Agama, seperti kepercayaan, ritual dan kepercayaan kepada yang sacral. Wilayah antropologi hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Menurut Atho Mudzhar, ada lima fenomena Agama yang dapat dikaji yaitu:

- a. Scripture atau naskah atau sumber ajaran dan symbol Agama.
- Para penganut dan pemimpin Agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para pengikutnya.
- c. Ritus, lembaga dan ibadah, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris.
- d. Alat-alat seperti Masjid, gereja dan lonceng
- e. Organisasi keagamaan tempat para penganut Agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdatul Ulama', Muhammadiyah, Persis, Gereja Protestan, Syi'ah dan lain-lain.

Pendekatan Antropologi dalam Memahami Hadis

Jika antropologi budaya dikaitkan dengan hadis, maka hadis yang dipelajari adalah hadis sebagai fenomena budaya. Pendekatan antropologi tidak membahas salah benarnya suatu hadis dan segenap perangkatnya, seperti keshahihan sanad dan matan. Sedangkan pendekatan antropologi dalam memahami hadis Nabi yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut di sabdakan. Tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola prilaku itu pada tatanan nilai yang di anut dalam kehidupan

masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah ingin membuat uraian yang menyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statement suatu hadis.²

Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman komprehensif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari perkembangan sains dan teknologi.³

Pendekatan Sosiologi, secara etimologi kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata "socius" yang bearti teman, dan "logos" yang bearti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.

Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang

² Dr. M. Al-fatih Suryadilaga, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 89-91

³ Ulin Ni'am Masruri, M.A, *Methode Syarah Hadis*, cet 1, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h. 245

keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berhubungan. Dengan ilmu ini suatu fenomena dapat di analisa dengan menghadirkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut..

Sosiologi dapat dijadikan sebagai saah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyaknya bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan lengkap apabila menggunakan jasa dan bantuan sosiologi. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letak sosiologi sebaga salah satu alat dalam memahami ajaran agama.

Sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakekat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikir dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang dan mencakup banyak hal, dan ada banyak jenis sosiologi yang mempelajari sesuatu yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Melalui pendekatan sosiologi , Islam dapat dipahami dengan mudh karena ia diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya, kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan

hubungan manusia lainny, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan.⁴

Pendekatan Sosiologis Dalam Memahami Hadis

Maksud dari pendekatan sosiologi dalam memahami hadis disini adalah cara untuk memahami hadis Nabi Saw. Dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dn situasi masyarakat pada saat munculnya hadis sesuai dengan tugas sosiologi yang "interpretative understanding of social conduct."

Salah satu hal penting yang harus diketahui dan terus dikaji dalam rangka mencapai kesempurnaan, ialah tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw itu dapat sendiri. Kenyataan dilapangan bahwa cukup banyak orang yang tidak ukup pengetahuannya, tetapi kemudian berbekal kemampuan bahsa arab saja berani memaknai hadis dan bahkan menafsirkannya. Akibatnya dapat diduga bahwa pemaknaannya cenderung salah dan bahkan kesalahannya

⁴ Ulin Ni'am Masruri, M.A, *Methode Syarah Hadis*, cet 1, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h.236-237

⁵ Dr. M. Al-fatih Suryadilaga, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h.78

tersebut dapat fatal, yakni jauh dari yang sesungguhnya dikehendaki oleh Nabi Saw. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pemerhati hadis.

Sesungguhnya para ulama' dalam bidang ini telah memberikan isyarat yang jelas dan bahkan mereka telah menyusun kaida-kaidah untuk memandu bagaimana memahami hadis dengan benar, meskipun harus diakui bahwa kaidah-kaidah yang ada masih harus dirumuskan kembali menjadi rumusan yang lebih komprehensif, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh siapapun yang berminat dalam memahami hadis.

Berbagai pendapat telah dikemukakan sehubungan dengan masalah ini dengan berbagai bahasa yang di anggap dapat ditangkap dengan mudah. Ada yang menyarankan dan menggunakan pendekatan sosiologis agar orang yang memaknai dan memahami hadis itu memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Kondisi masyarakat pada saat munculnya hadis boleh jadi sangat mempengaruhi munculnya suatu hadis. Jadi keterkaitan antara hadis dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu dalam memahami hadis kondisi

masyarakat harus dipertimbangkan agar pemaknaan tersebut tidak salah.⁶

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsurunsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi bersifat empiris, yang bearti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengeahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan keragka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif yang bearti bahwa teoriteori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama.

⁶ Ulin Ni'am Masruri, M.A, *Methode Syarah Hadis*, cet 1, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h. 238-239

d. Sosiologi bersifat nonetis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Dengan karakteristik yang telah dimiliki oleh sosiologi dapat dipastikan bahwa sosiologi bukanlah barang baru yang masih kebingungan mencari jati diri. Sosiologi merupakan cabang keilmuan sosial yang mapan metodologi dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.⁷

B. Tiga Kesempurnaan Hidup (Estetika, Etika, Logika)

Estetika berasal dari kata Yunani aesthesis atau pengamatan adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dalam estetika yang dicari adalah hakikat dan keindahan, bentuk-bentuk pengalaman, keindahan (seperti keindahan jasmani dan keindahan alam dan keindahan seni).⁸

⁷ Dr. M. Al-fatih Suryadilaga, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 79-80

⁸ Surajiyo, *ilmu filsafat suatu pengantar*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 101

Salah satu konsep estetika, kata Leaman adalah sama dengan salah satu konsep kunci agama, yaitu "cara memandang sesuatu sebagai sesuatu yang lain". Yakni, bahwa sesuatu itu tidak sekedar sesuatu, tetapi juga menyimpulkan atau berkaitan dengan yang lain, yang lebih besar atau yang lebih kecil, yang lebih luas atau yang lebih dalam. Cara itu menyangkut model atau gambaran memandang sesuatu serta ikhtiar pemindahan dalam, katakanlah, penciptaan karya seni. Ia tersimpul dalam apa yang di sebut sebagai *weltanschauung* (gambaran dunia), tatanan nilai, dan penalaran praktis yang menjadi pegangan banyak orang dalam suatu masyarakat pada masa tertentu. Cara memandang itu dalam Islam di bentuk oleh ilmu-ilmu Islam seperti syari'at, fiqih, tasawuf dan juga oleh hikmah atau falsafah. Estetika sendiri termasuk dalam wilayah pembahasan falsafah dan tasawuf, karena itu, mencari bentuk dan corak estetika Islam adalah menelusuri falsafah yang berkembang dalam Islam.⁹

Karena estetika itu sendiri merupakan suatu keindahan. Rambut juga merupakan keindahan bagi pemiliknya yang tidak lepas dari yang namanya kepala. Rambut merupakan suatu anugerah Allah SWT yang selalu

⁹ Olier Leaman, *menafsirkan Seni dan Keindahan ESTETIKA ISLAM*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka,2004), h. 17

melekat dengan kehidupan manusia. Eksistensinya dalam diri seseorang akan menambah keelokan dan keserasian ciptaan Allah, serta keagungan pribadi manusia. Untuk itu, Islam sebagai agama paripurna yang ajarannya menyentuh semua sisi kehidupan,memiliki seperangkat tuntunan bagi seorang mukmin maupun mukminah dalam mengatur dan merias rambutnya. Dan sungguh, mengikuti tuntunan dalam merias rambut cara Islam tersebut bisa mendatangkan pahala, jika itu di dasari sikap mutaba'ah (mengikuti pola hidup Rasulullah SAW.¹⁰

Rambut juga dianggap oleh sebagian besar orang sebagai mahkota tubuh sekaligus sebagai perhiasan bagi pemiliknya. Diantara sebagian dari realisasi mensyukurinya adalah menjaga kesehatan dan merawat keindahannya, karena Allah itu menyukai keindahan. Boleh saja kita memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus (menurut kita), namun hendaknya kita juga memperindah akhlak, memperbagus hati, tidak hanya indah 'cashing'nya saja, namun isinya juga indah *inner beauty*. Nabi Muhammad

¹⁰ Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, *Tata Rias Rambut Cara Islam*, (Solo : Zam-zam 2008), hal:5

menghadapi segala umatnya dengan penuh keindahan akhlak. Suri tauladan yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda :

لاَ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ, قَالَ رَجُلُّ : إِنَّ الرَّجُلُ جُسَنَة, قَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَسَنَة, قَالَ : إِنَّ اللَّه جَمِيْلُ يُحِبُّ الْجُمَالَ

Artinya: "tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Seorang sahabat bertanya, Sesungguhnya seseorang suka jika bajunya indah dan sandalnya bagus?" beliau Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan...."

Pada dasarnya jiwa manusia menyukai akan keindahan, penampilan menarik dan perhiasan yang beraneka ragam. Sehingga seseorang bila merasa senang penampilannya terlihat indah dan di terima oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari akan hal itu. Sejak dahulu, keindahan merupakan sifat mulia yang senantiasa diburu oleh banyak orang. Oleh karena itu para ahli hikmah menjadikannya sebagai ciri keutamaan dan kesempurnaan.Sifat keindahan ini meliputi keindahan lahir dan batin. Dan manusia berbeda-beda dalam mewujudkannya. Akan tetapi hampir semuanya sepakat untuk

memperindah penampilan luarnya, karena itulah yang paling mudah untuk di ketahui oleh orang lain.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan keindahan Allah Azza wa Jalla ada empat tingkatan. Pertama: keindahan dzat. Kedua: keindahan sifat. Ketiga: keindahan perbuatan dan keempat: keindahan nama. Atas dasar itu semua nama Allah itu Maha Indah. Seluruh sifat-Nya Maha Sempurna dan semua perbuatan-Nya mengandung hikmah, kemaslahatan (kebaikan) dan keadilan serta rahmat (kasih sayang). Adapun keindahan dzat dan apa yang ada padanya, maka ini perkara yang tidak bisa dicapai dan ketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Semua pengetahuan tentang itu kecuali (sedikit) pengetahuan yang itulah Dia Azza wa Jalla memperkenalkan diri-Nya kepada hamba-hamba yang di muliakan-Nya.

Sebagai contoh rambut kepala misalnya, ia merupakan salah satu ciri yang nampak pada tubuh manusia dan pada umumnya manusia pasti memilikinya kecuali sebagian kecil di antara mereka yang tidak di karuniai Allah dengan perhiasan ini. Maka kita dapati baik laki-laki atau perempuan dari zaman dulu hingga saat ini saling

membanggakan diri dengan rambutnya dan berusaha meniru model rambut orang lain.¹¹

Etika secara etimologi (bahasa) " etika" berasal dari kata bahasa Yunani ethos (jamaknya: ta etha), bearti adat kebiasaan atau kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini di anut di wariskan dari generasi ke generasi yang lain. Dalam istilah filsafat, etika bearti ilmu tentang apa yang biasa di lakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau masyarakat. Dalam pembahasan ini, maka etika dapat di artikan sebagai nilai-nilai atau norma

¹¹ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, *Tata Rias Rambut Cara Islam/* Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, penerjemah, Abu Hanan Dzakiyya & Abu Hudzaifah, (Solo: Zam-zam 2008), hal:13-15

¹² Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), h. 2

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹³

Kebiasaan yang baik ini lalu di bakukan dalam bentuk kaidah , aturan atau norma yang disebarluaskan dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik buruk perilaku manusia. Singkatnya, kaidah ini menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus di hindari. Oleh karena itu etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. 14

Prinsip dasar etika Aristoteles adalah bahwa kita hendaknya hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga kita mencapai hidup yang baik, yang bermutu, yang berhasil. Hidup kita berhasil apabila kita mencapai tujuan terakhir yang

¹³ Muhammad Mufid, *etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2009), h. 173

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), h.

kita cari melalui usaha kita : kebahagiaan, bahasa Yunani : eudaimonia. Maka etika Aristoteles disebut eudemonisme. Kebahagiaan akan semakin kita nikmati semakin kita merealisakan potensi-potensi kita sebagai manusia. Etika menawarkan petunjuk ke hidup bahagia itu. Etika Aristoteles termasuk etika praktis, etika tidak hanya abertanya bagaimana manusia harus bertindak, melainkan bagaimana ia harus bertindak. Bukan seakan-akan etika dapat langsung menentukan bagaimana kita harus bertindak dalam situasi konkret. Akan tetapi, etika menawarkan pertimbanganpertimbangan yang hendaknya kita pergunakan untuk menentukan sendiri manakah keputusan dan tindakan yang tepat. Dalam bukunya Aristoteles yang berjudul Etika Nikomacheia karya pertamanya, dalam teks pertama Aristoteles menjelaskan paham dasarnya tentang etika : etika adalah ilmu tentang hidup yang baik, semakin bermutu hidup manusia, semakin ia bahagia.¹⁵

Etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika

 $^{^{15}}$ Franz Magnis-Suseno, $\,$ 13 Model Pendekatan Etika, (Yogyakarta : KANISIUS, 1998), h. 35

membahas baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom.

Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara " etika deskriptif" dan " etika normatif". Etika deskriptif memberikan gambaran dari gejala kesadaran moral, dari norma dan konsep-konsep etis. Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Dalam etika normatif, norma dinilai dan setiap manusia ditentukan.¹⁶

Perbedaan Etika dan Estetika

1. Pembahasan etika lebih menitik beratkan pada baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan

¹⁶ Muhammad Mufid, *etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2009), h. 173-175

- tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban tanggung jawab manusiawi.
- Etika berkaitan dengan apa yang menjadi dasar baha tindakan manusia adalah baik atau buruk, benar atau salah.
- 3. Etika terapan menjadi fokus perhatian, misalnya kita mengenal etika profesi, etika etik, rambu-rambu etis, etika politik, etika lingkungan, bioteka dan lainnya.

Sedangkan estetika memiliki karakter sebagai berikut:

- Mempermasalkan seni atau keindahan yang di produksi oleh manusia. Soal apresiasi yang harus dilakukan dalam proses kreatif manusiawi.
- 2. Estetika : estetika deskriptif (menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan) dan estetika normatif (menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan).
- Estetika berkaitan dengan imitasi atau reproduksi realitas. Seni sebagai ekspresi sosial atau ekspresi personal atau suatu realitas.¹⁷

__

¹⁷ Ibid, h. 178

Unsur Pokok Dalam Etika

Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar.

Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandaikan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmanirohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, kebebasan moral.

Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab bearti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandaikan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang di sebabkan olehnya. Pertanggung jawaban adalah situasi dimana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah

syarat utama mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif.

Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, aktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manuisa untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu refleksi tentang dirinya. Hati nurani bisa sangat bersifat retrospektif dan prospektif. Dengan demikian, hati nurani juga bersifat personal dan adipersonal. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif.

Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman menyeluruh individu atau seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip sikap baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Prinsip keadilan

dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk sikap adil dan hormat.¹⁸

Hadis Nabi yang sangat populer menyebutkan " innama bu'itstu li-utammima makarimal-akhlak (Aku diutus untuk menyempurnakan (terwujudnya) akhlak yang mulia). Ulama' tidak selalu sama dalam memberikan definisi akhlak di sini. Sebagian ada yang mengartikan dengan Islam itu sendiri. Sebagaian yang lain menganggap sebagai moral, sedangkan moral disini adalah yang berdasarkan pada al-Our'an dan perilaku Nabi. Ini bearti tidak begitu jauh dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang jelas, konsep dan teori tentang dalam Islam perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan yang lebih banyak. Sebab, perintah dan larangan, wajib (obligation / duty) dan haram bisa masuk dalam konsep atau teori tentang etika. Padahal dalam al-Qur'an sudah jelas sekali bahwa perintah (amr) pada dasarnya mempunyai implikasi wajib (al-amru vadullu 'alal-wajib / al ashlu filamri lil wujub) dan larangan mempunyai implikasi haram (alnahyu yadullu 'ala al-tahrim / al-ashlu fin nahyi li al-tahrim).

¹⁸ Ibid, h. 181-182

Inilah yang menjadi tantangan para pemikir islam, terutama sekali dalam memasuki era globalisasi ini.¹⁹

Karena etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Etika membahas baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Maka perbuatan orang-orang yang melakukan mencukur rambut yang termasuk Qaza' yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lainnya, itu termasuk orang yang tidak mematuhi etika tidak mengetahui tata cara mencukur rambut yang baik. Padahal Rasululluah juga melarang perbuatan yang seperti itu karena termasuk merusak ciptaan Allah dan termasuk bentuk kezhaliman terhadap kepala dan juga merupakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Jika dilihat dari unsur Etika (prinsip kesadaran moral) itu sendiri orang yang berpotongan Oaza' yaitu termasuk orang-orang yang tidak mempunyai prinsip moral yaitu prinsip untuk bersikap baik dan hormat pada diri sendiri.

¹⁹ Dr. A. Qodri A. Azizy, MA. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, (semarang : CV. Aneka Ilmu 2003), h. 91-92

Adapun Larangan qaza' itu sendiri bisa masuk dalam konsep atau teori tentang etika.

Logika berasal dari bahasa yunani logike yang berhubungan dengan kata logos, bearti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Hal ini membuktikan bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara pikiran atau perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa.

Estetika dan etika itu merupakan keindahan dan tata cara hidup yang baik, sedangkan logika yaitu pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Yang mana estetika dan etika mempunyai nilai yang masuk ke dalam logika yang menilai benar atau salah dari suatu perbuatan yang di lakukan oleh individu atau masyarakat, yang bearti orang yang mencukur rambut Qaza' dalam pandangan masyarakat umumnya itu termasuk orang yang berprilaku nakal, tidak berakhlak yang baik dan tidak memiliki moral dalam hidunya, di lihat dari penilaian logika, bahwa perbuatan yang seperti itu adalah salah.

C. Etika Penataan Rambut

Islam adalah agama yang sangat menaruh perhatian terhadap pemeluknya baik penampilan hingga kesucian, baik ucapan maupun perbuatan, dan tidak luput dari segala aspek kehidupan. Etika dan estetika pada diri manusia akan selalu beriringan, seorang yang beradab dan patuh pada ketentuan-ketentuan Allah akan tercermin pada fisiknya, dan akan lebih baik jika mampu melaksanakan dalam bentuk perbuatan yang tergolong *maʻruf*: terkait perhatian Islam terhadap rambut khusus lagi yang berada dikepala, maka umat Islam perlu mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya, di antaranya:

1. Memuliakan Rambut

Memuliakan rambut dilakukan dengan menyisir, merapikannya agar rambut itu tidak terlihat acak-acakan. Seperti sabda Rasulullah Saw:

" barang siapa memiliki rambut, hendaknya ia memuliakannya"

²⁰ 'Abdul 'Aziz bin Faṭi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007), 54.

2. Menyisir rambut tanpa berlebihan

Menyisir rambut tanpa berlebihan di sini maksutnya menyisir rambut dilakukan sebatas agar rambut tidak acak-acakan. Nabi Saw bersabda :

" beliau Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali sesekali"

As-Sindi berkata dalam Hasyiyah Sunan an-Nasa'i: "Al-Ghibb dengan mengkasrahkan ghin dan men-tasydid-kan baa' yakni melakukannya hanya sehari dan meninggalkannya sehari. Maksudnya adalah makruh melakukannya terus menerus. Hanya saja, secara khusus melakukannya sehari dan meninggalkannya sehari bukanlah yang dimaksud.

Demikian juga sebagian sahabat berkata : Nabi Saw melarang kami dari *al-Ifrah*. Kami bertanya : " apakah *al-Ifrah* itu? " beliau menjawab bersisir setiap hari.

 Tayaamun (mendahulukan bagian kanan) ketika bersisir dan mencukur rambut

Apabila orang menyisir rambutnya, maka di sunnahkan memulainya dari bagian kanan. Seperti sabda Rasulullah SAW beliau menyukai tayaamun (memulai dari yang kanan) semampunya dalam bersuci, memakai sandal, bersisir, dan dalam setiap urusan.

Hendaknya sunnah ini di perhatikan. Demikian dalam hal ketika mencukur rambut. Karena Nabi SAW ketika mencukur rambut beliau saat haji wada', tukang pangkas rambut memulai mencukur rambut dari bagian kanan.

4. Meminyaki rambut dan merapikan jenggot

Meminyaki rambut dan merapikan jenggot merupakan bentuk perhatian terhadap rambut, merapikan dan memuliakannya. Nabi SAW biasa meminyaki rambut beliau dan membasahi jenggotnya dengan air.

Hal itu berguna untuk menjaga kerapian rambut, menjaga kebersihan kulit kepala, mengharumkan aromanya, serta menjaga kesuburan rambut.²¹

²¹ Nada, 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), h. 54-56

D. Pengaturan Nabi terhadap Qaza'

1. Model Rambut Yang Disunnahkan

Hendaknya model rambut itu dibelah menjadi dua. Karena itulah perlakuan terakhir beliau Nabi SAW terhadap rambutnya. Ibnu Abbas pernah berkata, "Nabi SAW suka meniru perilaku ahli kitab dalam perkaraperkara yang tidak diperintahkan. Kebiasaan ahli kitab adalai mengurai rambutnya sedangkan orang-orang musrik suka membelah rambut mereka menjadi dua. Lalu Nabi SAW mengurai rambut yang ada di bagian depan kepalanya kemudian di lain waktu beliau menyisirnya menjadi dua belahan.

Al-farqu adalah membelah rambut bagian depan kepalanya menjadi dua, kanan,dan kiri sehingga keningnya nampak dari dua arah. Ibnu Taimiyyah berkata, "sehingga Farq menjadi syi'ar bagi kaum muslimin. Al-Qadhi Iyadh berkata, : menyisir rambut menjadi dua belahan adalah sunnah karena beliaulah yang menerapkan hal tersebut pada diri beliau.

Imam Ahmad berkata, " membelah rambut hanya bisa dilakukan jika seseorang memiliki rambut (yang panjang). Ibnul Qayyim menuturkan tentang masalah rambut kepala, " adapun yang berkaitan dengan mengurai rambut,

jika rambutnya panjang maka yang lebih utama adalah membelah rambut depan kepalanya menjadi dua, kanan, dan kiri. Jika panjangnya hingga daun telinga atau di atasnya di mana tidak mungkin untuk membelahnya menjadi dua, maka di perbolehkan membiarkannya, hukumnya tidak makruh. Demikian petunjuk Nabi SAW dalam masalah rambut beliau. Jika panjang, beliau membelahnya menjadi dua dan jika pendek, maka beliau membiarkannya.

Model Rambut Yang Di Haramkan, Di Makruhkan Dan Tidak Di Sunnahkan

Pertama, makruhnya sadl (mengurai rambut), karena hal itu termasuk menyerupai orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, sebagaimana telah di sebutkan Ibnu Abbas, larangan ini berlaku jika rambut tersebut panjang yang memungkinkan untuk dibelah, namun jika pendek maka tidak mengapa mengurainya sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim.

Maksud *sadl* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Abdil Barr yaitu membiarkannya terurai begitu saja sebagaimana bentuknya. Imam Nawawi berkata, " pakar bahasa berkata, " dikatakan *sadala, yasdulu wa yasdilu* dengan men-dhammahkan dal dan mengkasrahkannya.

Al-Qadhi mengatakan, bahwa maksud dari *sadl* adalah mengurai rambut.

maksudnya ialah Imam Nawawi berkata. membiarkannya terurai di atas dahi dan menjadikannya seperti jambul. Dikatakan bahwa ia membiarkan rambut pakaiannya jika ia mengurainya dan tidak menyatukan tepi-tepinya. Sedangkan makna farq adalah membelah bagian rambut yang satu dengan yang lainnya. Al-Oari berkata : maksud membiarkan disini adala membiarkan rambut di sekitar kepala tanpa memisahnya menjadi dua bagian, satu bagian dari arah kanan serah dadanya dang setengahnya lagi dari arah kiri.

Al-Qurthubi berkata yang benar bahwa *farq* hukummya sunnah, tidak wajib. Ini adlah pendapat malik dan jumhur Ulama'. An-Nawawi berkata : yang benar adalah diperbolehkan memilih kedua-duanya baik mengurai maupun membelah rambutnya, namun yang lebih utama adalah membelahnya menjadi dua.

Kedua, memanjangkan rambut. Tidak disunnahkan memanjangkan rambut. Maksud memangjangkan rambut disini adalah seseorang yang memanjangkan rambutnya secara berlebihan sehingga tidak bisa diterima oleh akal dan kebiasaan. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adlah

bahwa panjang rambut beliau tidak melebihi kedua pundaknya. Ibnu Qudamah berkata : "Kaum Muslimin di sunnahkan memiliki bentuk rambut seperti rambut Nabi SAW jika dipanjangkan panjangnya sampai kedua pundaknya. Sedangkan jika dipendekkan pendeknya saupai daun telinga.

Dalil tentang hal ini adalah hadis Wa'il bin Hujr dan sabdanya beliau Nabi SAW kepada Khuraim bin Fatik :

"Sebaik-baik orang adalah engkau jika tidak ada dua tabiat pada dirimu," Aku bertanya, " apa kedua tabiat tersebut wahai Rasulullah, cukup sampaikan satu saja wahai Rasulullah ?" Beliau Bersabda, " Engkau membiarkan rambutmu dan memanjangkan pakaiannmu melewati mata kaki (isbal).²²

Dalam hadits yang lain beliau bersabda : "Sebaikbaik orang adalah Khuraim Al-Asadi jika ia tidak memanjangkan rambutnya terjuntai dan

_

²² Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya (IV: 332) dan Thabrani dalam Al-Kabir (4157), Al-Haitsami berkata dalam Al-Majma' (V: 123) diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani, para perawi Ahmad adalah perawi yang shahih.

memanjangkannya melewati mata kaki (isbal).²³ Ketika hadis tersebut sampai ke telinga Khuraim maka ia segera menggambil gunting untuk memotong rambutnya hingga kedua telinganya dan mengangkat kain sarungnya hingga pertengahan betisnya.

Hadis di atas merupakan dalil tentang tidak di perbolehkannya memanjangkan rambut melebihi kedua pundak.

Ketiga, Oaza' (mencukur rambut kepala sebagian). Hukumnya makruh berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang Qaza'. Qaza' secara bahasa bermakna *qathun minas sahab* (segumpal aan) yang tipis. Di makruhkannya gaza' karena akan memperburuk ciptaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan maksud dari hikmah tersebut menunjukkan kesempurnaan kecintaan Allah dan Rasul-Nya terhadap keadilan. Dia memerintahkan keadilan tentang hingga dalam

²³ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV: 180), Abu Daud (4089) dan Hakim (IV: 183). Ia berkata : sanad-sanadnya shahih dan di sepakati oleh Adz-Dzahabi, Imam An-Nawawi juga menshahihkan sanad-sandnya dalam Riyadhus Shalihin, Syu'aib Al-Arnauth memberikan komentar terhadap kitab Syarhus sunnah karya Al-Baghawi (XII: 101) dengan perkataanya: sanadhasankan. sanadnya memenuhi syarat untuk di Namun Albani mendhaifkannya dalam Dha'if Abi Dawud (885), Al-irwa' (2133), karena Qais bin Bisyr dan bapaknya maj'ul (tidak dikenal). Dalam komentarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Albani mendha'ifkannya karena kemajhulan Bisyr saja. Namun dikuatkan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan di depan yang tidak diseutkan oleh Albani. Lihat Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Barr (III: 193).

permasalahan manusia terhadap dirinya. Sehingga Dia melarang manusia mencukur sebagian rambutnya dan membiarkan sebagian yang lain karena hal itu termasuk bentuk kezhaliman terhadap kepala, yaitu membiarkan sebagian tertutupi rambut dan sebagiannya terbuka. Contoh lain beliau melarang duduk di antara tempat yang terkena sinar matahari dan yang terlindungi, karena itu termasuk bentuk kezhaliman terhadap tubuhnya. Karena semisal dengan itu pula beliau melarang seseorang berjalan dengan menggunakan satu sandal, hendaknya ia memakai keduanya atau melepas kedua-duanya.²⁴

²⁴ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, *Tata Rias Rambut Cara Islam/* Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, penerjemah, Abu Hanan Dzakiyya & Abu Hudzaifah, (Solo: Zam-zam 2008), hal:58-65

BAB III

QAZA' DALAM HADIS NABI

A. Pengertian Qaza' dan Karakteristiknya

Kata qaza' secara bahasa bermakna : *qath'un minas* sahab (segumpal awan) yang tipis¹ atau kata *Qaza'* bentuk jamak dari kata *qaza'ah* artinya segumpal awan. Rambut kepala bila sebagiannya di cukur dan sebagiannya tidak dinamakan *qaza'*. Karena diserupakan dengan gumpalangumpalan awan yang terpisah.² *Qaza'* seperti yang dijelaskan oleh Nafi' dan Ubaidullah artinya memotong sebagian rambut kepala secara mutlak, menurut pendapat ulama yaitu memotong rambut kepala di beberapa bagian secara berpisah.³

¹ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, *Tata Rias Rambut Cara Islam/* Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, penerjemah, Abu Hanan Dzakiyya & Abu Hudzaifah, (Solo: Zam-zam 2008),h. 64

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 829

³ Imam An-Nawawi, *syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2011), h. 200

Adapun Karakteristik Qaza' yaitu:

Menurut ibn Qayyim,⁴ qazaʻ memiliki beberapa karakteristik, seperti yang dikutip Abdullah Nasih Ulwan dalam *Tarbiyatul Aulad*,⁵ sebagai berikut:

- Mencukur tempat-tempat tertentu dari kepala, terambil dari taqazzu al- ṣaḥāb yang artinya awan yang menggumpal dibeberapa tempat.
- Mencukur rambut yang ada di tengah kepala, sedangkan yang disisinya dibiarkan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Kristen.
- 3. Mencukur pinggir-pinggirnya dan menyisakan yang tengah seperti gerombolan penjahat dan orang-orang hina.
- 4. Mencukur depannya dan menyisakan bagian belakang.

Dari keempat karakteristik qaza' diatas, karakteristik yang kedua saja memiliki subyek yang jelas, sedangkan yang ketiga dan yang lainnya perlu adanya penelitian dalam mencari subyeknya sebagai bentuk zaman sekarang yang dikaitkan dengan implementasi sebagai tolak ukur apakah hadis tentang qaza' itu berlaku disetiap kondisi dan zaman.

-

⁴Abī 'Abdillah Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuḥfah al- Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd (t.k.: Dār 'Alim al-Fawā'id, t.th.), 147-145

⁵ Abdullah Nasiḥ Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. Mohd. Ikhwan bin Abdullah (Kuala Lumpur: Publishing House, 2015), 86.

B. Model Potongan Qaza'

a. *Tonsure* istilah *qaza*' dalam kristen

Menurut Ibn Qayyim bentuk qaza' yang kedua adalah mencukur rambut yang ada di tengah kepala⁶, sedangkan sisinya di biarkan saja dan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Kristen. Berikut ini gambarnya:



Ron Chenoy, U.S. Presswire; Getty Images

Qaza' jenis ini namanya tonsure yang di praktekan oleh pendeta-pendeta Kristen, sebagai lambang atau identitas diri mereka. Pada awalnya model tonsure ini telah dilarang, karena merupakan budaya romawi dalam hal mencukur rambut adalah hanya dilakukan oleh seorang budak, akan tetapi kemudian tonsure ini di

⁶ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 87

perbolekan kembali dengan alasan yang menyerupakan sebagai pelayan Kristus karena bentuknya yang mirip seperti mahkota duri yang pernah dipakai oleh yesus.

Tonsure sendiri adalah istilah dari mencukur ubun-ubun. Praktik tersebut dilakukan sebagai ritus relegius dan kustom. Ritus adalah suatu bentuk tindakan yang berhubungan dengan peribadatan umat kristiani dalam mengekspresikan keyakinannya yang dilakukan pada saat kegiatan upacara sakral. Qaza dengan nama tonsure ini sangat buruk karena menjadikan model kepala seperti matahari. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya justru orang Kristen sendiri menganggapnya sebagai lambang mahkota duri yang pernah dipakai Yesus sebagai bentuk kebijaksanaan dan kepatuhan untuk mendapat pengampunan yang sempurna.


b. qazaʻ suku Mohican diera modern

Bentuk *qaza'* yang ini merupakan bentuk ketiga menurut Ibn Qayyim adalah mencukur rambut pinggirpinggirnya saja dan menyisakan yang lainnya seperti di

_

⁷ Victoria Sherrow, *Encyclopedia of Hair:* (London: Greenwood Publishing, 2006), h. 272.

tengah seperti gerombolan penjahat dan orang-orang yang hina.⁸





Dari keterangan di atas menunjukkan, sebenarnya istilah mencukur *mohawk* bukanlah gaya rambut masa kini, dan bukan gaya umat Islam. Bahkan Islam melarang bentuk model mencukur *mohawk*, karena model mencukur *mohawk* adalah

⁸ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 148

salah satu bentuk *qaza* 'seperti yang dikatakan oleh ibn Qayyim. Secara khusus *mohawk* sebagai salah satu bentuk *qaza* 'menjadi ciri khas dari suku Mohican Amerika Utara.

c. Qaza' Taucang Tionghoa

Karakteristik qaza' yang seperti ini merupakan karakteristik Ibnu Qayyim yang ke empat yaitu mencukur depannya dan menyisakan belakangnya.



Orang-orang Han yaitu penduduk asli Tiongkok memiliki rambut yang khas, yang disebut dengan *taucang*,⁹ yang artinya mencukur bersih rambut di kepala, kecuali bagian belakang dibiarkan memanjang, dan biasanya mereka mengepangnya. Kebiasaan tersebut menyimpan sejarah pahit, karena

_

⁹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (t.k.: Trans Media, t.th.), 59-60.

pada awalnya, *taucang* adalah suatu penghinaan besar bagi bangsa Tionghoa, ¹⁰ karena pada tahun 1644 Masehi, dinasti Ch'ing berhasil menguasai Tiongkok sebagai daerah jajahannya.

C. Pendapat Ulama' Tentang Qaza'

Ibnu hajar al-Asqalani dalam Fathul *Bari bi Syarhi al*-Sahih *al-Bukhari*, beliau menjelaskan secara ringkas mengenai larangan qaza'. Beliau juga menjelaskan bahwa qaza' itu artinya segumpal awan, rambut kepala bila sebagiannya di cukur dan sebagiannya tidak itu di namakan qaza', karena di serupakan dengan gumpalan-gumpalan awan yang berpisah-pisah.¹¹

Imam Al-Nawawi dalam Sahih *Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, beliau menjelaskan secara ringkas mengenai larangan qaza' dalam kitab al libas. Dan mengenai penjelasan tentang qaza' ini beliau mengatakan bahwa hukum potongan

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal: 829

_

¹⁰ M. Hembing Wijaya Kusuma, *Pembantian Massal 1740 Tragedi Berdarah angke* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), 72.

qaza' itu adalah makruh dan potongan yang seperti itu merupakan perbuatan yang merusak ciptaan Allah.¹²

Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi dalam bukunya Tata Rias Rambut Cara Islam, beliau menjelaskan secara ringkas mengenai larangan qaza', karena menurut beliau potongan qaza' itu termasuk bentuk kedzaliman terhadap kepalanya.¹³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan dari Qaza', karena potongan yang seperti itu termasuk bentuk kezhaliman terhadap kepala yaitu membiarkan sebagiannya tertutupi rambut sedang bagian yang lain terbuka.¹⁴

Syaikh Utsaimin menjelaskan segala model rambut yang disebut Qaza' itu semuanya makruh, karena Rasulullah pernah melihat seorang anak kecil yang dicukur sebagian rambut kepalanya, maka beliau Nabi SAW memerintahkan agar mencukur keseluruhan atau membiarkan keseluruhan. Namun jika Qaza' menyerupai orang kafir maka hukumnya menjadi haram karena *tasyabbuh*¹⁵.

15 Ibid, h. 66

¹² Imam Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), Hal: 200-201

¹³ Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf, op.,cit ,hal:65

¹⁴ Ibid, h. 64

Syaikh Al-Buhaili dalam kitabnya As-Salsabil bahwa mencukur (tawalit) yang sudah terkenal di antara bentuk Qaza'. beliau mengatakan qaza' yang dilakukan sebagian orang yang menjadikan tawalit sebagai trend model rambut. Ini termasuk *tasyabbuh* dengan orang-orang yahudi dan Nasrani. ¹⁶

D. Hadis Qaza'

1. Redaksi Hadis

Hadis Nabi di yakini umat Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah alqur'an sebagai sumber ajaran, tentunya hadis Nabi di pelajari umat dari tingkat yang paling dasar hingga yang paling tinggi, terutama berkaitan dengan kajian yang berhubungan dengan hadis itu.¹⁷

Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang di utus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai umatnya sudah selayaknya kita meneladani beliau, baik dalam hal ibadah, mu'amalah, dan semua hal yang terkait kehidupan kita sebagai manusia.¹⁸

18 Qs. Al-Qalam : 4

H. 5

¹⁶ Ibid, h. 68-69

¹⁷ badri khaeruman, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Keteladanan sudah tertera dalam hadis-hadis yang telah di kodifikasikan oleh para muhaditsin dalam kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Hadis-hadis inilah yang menjadi sumber dan pedoman umat Islam dalam meneladani Nabi. Oleh sebab itu dalam bab ini penulis memaparkan hadis-hadis tentang Qaza' yang telah terkumpul dalam kutub at-sittah.

Redaksi pelarangan tentang Qaza' itu bermacam-macam, inti dari redaksi tersebut bahwa Qaza' itu di larang. Adapun hadit-hadis tersebut adalah:

a. Hadis Riwayat Bukhari

وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ في رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا ١٩٠٠.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraii dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari aaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata: "Dan tidak mengapa (membiarkan)

¹⁹ Abi Abdillah bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), no. 5465, h. 121

rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini.". (HR. Bukhari)²⁰

حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ' '.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."(HR. Bukhari).

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 828

_

²¹ Abi Abdillah bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari, op., cit, no. 5466, h. 122

 $^{^{\}rm 22}$ Abi Abdillah bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari , Kitab Shahih Bukhari dalam CD ROM $\,2009$

b. Hadis Riwayat Shahih Muslim

حَدَّنَيٰ رُمُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَيٰ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعُ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ حَدَّنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا أَبُو مُلَّالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عِمَدَا الْإِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَدَّنَا عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى الْنَ زُرَيْعٍ حَدَّنَنا عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى الْنَ زُرُوعٍ حَدَّنَنا عُبْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى الْنَ زُرَوْعٍ حَدَّنَنا عُبْدُ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى النَّيْعِ عِلِاسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى النَّقُوسِيرَ فِي الْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَخْتَى النَّقُ التَّفْسِيرَ فِي الْنَادِي عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِو وَعَبْدُ الرَّوْعِ وَحَجَّاجُ مِنْ السَّاعِ وَعَمْرِ السَّرَاحِ كُلُّهُمْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ السَّرَاحِ كُلُّهُمْ عَنْ النَّعْ عَنْ النَّيْ عَمْرَ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اللَّهُ عَنْ النَّوعِ عَنْ النَّهُ عَمْرَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْعَلَالُو اللَّهُ عَنْ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah; Telah mengabarkan kepadaku 'Umar bin Nafi' dari Bapaknya dari

²³ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Mesir : Dar al- Fikr, 2008), no. 3959, h. 327

Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan gaza'. Aku bertanya kepada Nafi'; 'Apa itu gaza'? ' Nafi' menjawab; 'Mencukur sebagian rambut kepala anak dan membiarkannya sebagian yang lain.' Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; menceritakan kepada kami Abu Usamah; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan Numair: kepada kami Ibnu Telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah melalui sanad ini, dan dia menjadikannya sebagai penjelasan Hadits Abu Usamah mengenai perkataan 'Ubaidullah: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna: Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Utsman Al Ghathafani; Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Nafi'; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepadaku Ummayah bin Bistham; Telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai'; Telah menceritakan kepada kami Rauh dari 'Umar bin Nafi' dengan sanad yang serupa seperti Hadits 'Ubaidullah dengan menyertakan penjelasan di dalam Hadits. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Hajjaj bin Asy Sya'iri dan 'Abdu bin Humaid dari 'Abdur Razaq dari Ma'mar dari Ayyub; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ad Darimi: Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Abdur Rahman As Sarraj seluruhnya dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu juga. (HR. Muslim).²⁴

c. Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُعْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُشْرِكَ مَكَانٌ " .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza'." Nafi' berkata, "Apakah yang di maksud dengan qaza' itu?" Ibnu Umar menjawab, "Yaitu mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain. (HR.Ibnu Majah).²⁶

²⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta : Darus Sunnah, 2011), no. 3959 h. 198-200

²⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz III, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), no. 3627, h. 285.

-

²⁶ Ibid., Kitab Sunan Ibnu Majah dalam CD ROM 2009

حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنْ إِنِي عَمْرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَع ٢٧

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza'." (HR.Ibnu Majah).²⁸

d. Riwayat Abu Daud

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَحْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَرَعُ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتُرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ ٢٠ الصَّبِيِّ فَيُتُرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ ٢٠

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Utsman -Ahmad berkata:

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *op.cit.*,no. 3628, h. 285

²⁸ *Ibid.*, Kitab Sunan Ibnu Majah dalam CD ROM 2009

²⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz IV (Kairo: Darul Hadis, 2010),no 3661, h. 1793

ia adalah seorang laki-laki yang shalih- ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Umar bin Nafi' dari Bapaknya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Qaza', Al Qaza' adalah kepala anak kecil yang dicukur sebagiannya dan dibiarkan sebagian."(HR. Abu Daud).

حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُوَّابَةٌ "٢

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Qaza'. Yaitu mencukur kepala anak kecil dengan menyisakan sedikit (dikepang). (HR. Abu Dawud). 32

³² *Ibid.*, Kitab Sunan Abu Dawud dalam CD ROM 2009

1793

³⁰ Ibid., Kitab Sunan Abu Dawud dalam CD ROM 2009

 $^{^{31}}$ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as as-Sijistani, op.,cit ,no 3662, h.

e. Riwayat An-Nasa'i

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمْرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْقَزَعِ"

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Imran bin Yazid, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Muhammad bin Abu Ar Rijal dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:

" Allah 'azza wajalla melarangku dari mencukur sebagian rambut kepala". (HR. Nasa'i No.4964).

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ "" عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ""

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdah ia berkata; telah memberitakan kepada kami Hammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata. "Nabi shallallahu 'alaihi

³³ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, juz IV , (Kairo : Darul Hadis,2010),no. 4964 h. 471

_

³⁴ *Ibid.*, Kitab Sunan an-Nasa'i dalam CD ROM 2009

³⁵ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasa'i,*op.*,*cit*, no. 5133 h.544

wasallam melarang Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."(HR. An-Nasai No.5133)³⁶

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ قَالَ حَدَّاتُهُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْقَزَعِ"

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim Ibnul Hasan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj ia berkata; Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah dari Nafi' bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."(HR. An-Nasa'i No. 5134)³⁸

³⁶ *Ibid.*, Kitab Sunan an-Nasa'i dalam CD ROM 2009

³⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasa'i, *op.cit.*,no. 5134, h.544

³⁸ *Ibid.*,Kitab Sunan an-Nasa'i dalam CD ROM 2009

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ ٢٩

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bisyr ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."(HR. An-Nasa'i No. 5135).40

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعُ الْ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ia

-

³⁹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasa'i, *op.cit.*, no. 5135, h.544

⁴⁰*Ibid.*, Kitab Sunan an-Nasa'i dalam CD ROM 2009

⁴¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurastani al-Nasa'i, *op.cit.*,no. 5136 h.544

berkata; telah mengabarkan kepadaku Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."(HR. An-Nasa'i No. 5136).⁴²

f. Riwayat Ahmad Bin Hambal

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الْغَطَفَانِيَّ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَرَعِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعِ وَالْقَرَعُ أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ " أَنْ يَحْلَقُ الصَّبِيُّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ " أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعُ الْقَرَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعُ الْقَرَعُ الْقَرَعُ الْقَرَعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ الْقَرْعُ أَنْ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَعُلُهُ الْمُعَلِيْقُ الْعُلَقَ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعُلْقَ الْعَلَيْهِ وَالْعَرْعُ أَنْ الْعَلَاقُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقَلَعُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْع

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Utsman yakni Al Ghathafani- telah mengabarkan kepada kami Umar bin Nafi' dari Ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza'. Dan Qaza' adalah mencukur rambut bayi dengan membiarkan sebagian rambutnya". (HR. Ahmad No. 4243).

⁴²Ibid.,, Kitab Sunan an-Nasa'i dalam CD ROM 2009

-

⁴³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo : Darul Hadis 1994),no. 4243 h. 466

⁴⁴ Ibid., Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَالْقَزَعُ التَّرْقِيعُ فِي الرَّأْسِ * أَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr dari Ubaidullah dari Umar bin Nafi' dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melarang qaza'." Ubaidullah berkata, "Qaza' adalah mencukur setengah dari rambut kepala".(HR. Ahmad No. 4732).

حَدَّنَنَا عُثْمَانُ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعِ^٧

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Umar bin Nafi' dari Ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza' (mencukur sebagian dan membiarkan sebagian.(HR. Ahmad No. 4733)⁴⁸

⁴⁵ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 4735, h.29

⁴⁶ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁴⁷ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 4733, h.29

⁴⁸ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَا عُمْرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ * أَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Umar bin Nafi' dari Ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza'." Aku bertanya, "Apa qaza' itu?" Beliau menjawab: "Mencukur sebagian rambut bayi dan meninggalkan sebagiannya".(HR.Ahmad No. 4928).⁵⁰

حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ " عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ " عُمْرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh telah mengabarkan kepada kami Warqa` dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk memangkas (sebagian rambut) di kepala, dan membiarkan yang lain. (HR. Ahmad No. 5102).⁵²

⁴⁹ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 4928, h. 81

-

⁵⁰ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁵¹ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 5102, h. 125

⁵²*Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرْعِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَهُوَ الرُّفْعَةُ فِي الرَّأْسِ " وَسَلَّمَ عَنْ الرَّأْسِ " وَسَلَّمَ عَنْ الرَّأْسِ " وَسَلَّمَ عَنْ الرَّأْسِ " وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad dan Abu Sa'id berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinaar dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Al-Qaza' kepala. Abdush Shamad berkata, bahwa (Al-Qaza') adalah mencukur sebagian rambut di kepala, dan membiarkan bagian lain tumbuh panjang.(HR. Ahmad No. 5289).54

حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَرْعِ فِي الرَّأْسِ °°

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Aliy bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami Warqaa` dari Abdillah bin Dinaar dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang memangkas sebagian rambut di kepala dan

⁵³ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 5289, h. 186-187.

⁵⁴ *Ibid.*, Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁵⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *op.,cit*, no. 5291, h. 187

membiarkan sebagian lain (Qoza').(HR. Ahmad No. 5291).⁵⁶

حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَحْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ حَمَّادٌ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُوَّابَةٌ ٥٠

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar, Raulullah Shallallahu'alaihi wasallam. melarang Qaza'. Hammad berkata, "Penjelasannya yaitu, memangkas sebagian rambut anak kemudian menyisakan sebagian yang lain".(HR. Ahmad No. 5509).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْسِهِ قَنَازِعُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الصِّبْيَانُ الْقَزَعُ ٥٠ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الصِّبْيَانُ الْقَزَعُ ٥٠

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dari bapaknya dari Shafiyah puteri Abu Ubaid dia berkata; Ibnu Umar pernah melihat anak

-

⁵⁶ Ibid.,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁵⁷ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 5509, h. 294

⁵⁸ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁵⁹ Imam Ahmad bin Hambal, op., cit, no. 5582, h. 318

kecil sementara di kepalanya terdapat rambut kepala yang disisakan, maka dia berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang untuk memangkas sebagian rambut anak kemudian membiarkan sebagiannya (al-Qaza). (HR. Ahmad No. 5582).

حَدَّنَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Al-Mada`iny telah mengabarkan kepada kami Mubarak bin Fadlalah dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar Radliyallahu'anhuma dia menceritakan kepadanya; Rasulullah melarang Qaza' (memangkas sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya.HR. Ahmad No. 5717).⁶²

حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّنَنِي خُطَّ يَدِهِ حَدَّنَنِي خُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

60 Ibid.,, Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁶¹ Imam Ahmad bin Hambal, *op.ci.t*, no. 5717, h. 373-374

⁶²Ibid., Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ" (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad dia berkata, saya mendapati dalam kitab bapakku dengan tulisan tangannya, telah menceritakan kepadaku Husain berkata, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadlalah dari Ubaidullah bin Umar bahwa Abdullah bin Dinar menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar Radliyallahu'anhuma telah menceritakan kepadanya, dengan berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Al Qaza. (HR. Ahmad No.5718).

حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَرَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Umar bin Nafi' dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar bahwa, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam telah melarang Al Qaza'. Dan Al Qaza' adalah mencukur sebagian rambut anak kemudian

64 Ibid., Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

-

⁶³ Imam Ahmad bin Hambal, op. cit., no. 5718, h. 374

⁶⁵ Imam Ahmad bin Hambal, op.cit., no. 5935, h. 483

menyisakan sebagian rambutnya.(HR.Ahmad No. 5935).⁶⁶

حَدَّنَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ^{٧٧}

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Qaza' (mencukur sebagian rambut dengan membiarkan sebagian lain.(HR. Ahmad No. 6012).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَهِيَ الْقَزَعَةُ الرُّفْعَةُ فِي الرَّأْسِ 17

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad dan Abu Sa'id keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata; Rasululah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Al Qaza'. Abdush Shamad berkata; "Al Qaza' adalah rambut yang disisakan di kepala,

⁶⁶ Ibid., Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁶⁷ Imam Ahmad bin Hambal, op.cit., no. 6012, h. 507

⁶⁸ Ibid., Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁶⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *op.cit.*, no. 6132, h. 560

sementara yang lain dicukur". (HR. Ahmad No. 6132).⁷⁰

حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَحْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ ٧١

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh telah mengabarkan kepada kami Warqa` dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Al Qaza' (mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain) di kepala. (HR. Ahmad No. 6134).⁷²

حَدَّنَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّنَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْقَرَعَ لِلصِّبْيَانِ^{٧٢}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hammad telah berkata Abdullah telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, beliau membenci Al Qaza' (yaitu mencukur sebagian rambut anak kemudian menyisakan sebagiannya.(HR. Ahmad No. 6170).

⁷⁰ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁷¹ Imam Ahmad bin Hambal, *op.cit.*, no. 6134, h. 561

⁷² *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

⁷³ Imam Ahmad bin Hambal, op.cit., no. 6170, h. 572

⁷⁴ *Ibid.*,Kitab Musnad Imam Ahmad dalam CD ROM 2009

BAB IV

PEMAHAMAN HADIS DAN IMPLEMENTASINYA SEKARANG

A. Pemahaman Hadis Dari Berbagai Pendekatan

Untuk mengetahui suatu hadis pastinya ada metode yang digunakan antara lain dari segi asbabul wurudnya atau metode yang lain. Asbabul wurud yaitu sebab-sebab, atau yang melatarbelakangi suatu hadis itu muncul baik dari segi antropologi maupun sosiologi dan juga di diperlukan beberapa penjelasan bagaimana makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Sehingga orang dapat memahaminya dengan baik dan benar serta tidak ada keraguan didalamnya. Salah satunya hadis tentang larangan Qaza'. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa pendekatan untuk mengetahui maksud hadis tersebut diantaranya:

1. Pendekatan Antropologi

Kajian hadis dengan pendekatan antropologi tidak menitik beratkan pada aspek kajian sahih atau tidaknya suatu hadis. Pun demikian, kajian hadis dalam sudut pandang atropologi tidak berhubungan dengan rawi atau kesinambungan transmisi sanad.

Sebagaimana dijelaskan di dalam bab sebelumnya, kajian hadis dengan pendekatan atropologi mencoba melihat suatu hadis sebagai bagian dari fenomena budaya. Artinya, bagaimana kandungan hadis (matan) terbentuk di dalam masyarakat.¹

Jika dikaitkan pendekatan antropologi dengan pemahaman hadis tentang larangan qaza', maka qaza' dilihat sebagai suatu perilaku yang terjadi di masa itu. Kemudian, melihat adanya larangan qaza' di zaman nabi dikaitkan dengan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab waktu itu. Lantas bagaimana kerja antropoli dalam memahami sebuah hadis?

Untuk memahami hadis larangan qaza dengan pendekatan antropologi adalah dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku dan tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah ingin membuat uraian yang menyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi

¹ Dr. M. Al-fatih Suryadilaga, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 89-91.

dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statement suatu hadis.²

Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman komprehensif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari perkembangan sains dan teknologi.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai alasan dilarangnya memotong rambut dengan gaya qaza' oleh Rasulullah SAW, menjadi penting di dalam kajian antropologi untuk mengetahui perkembangan tradisi qaza' di tengah-tengah masyarakat.

Qaza' sebagaimana dikatakan Ibn Qayyim merupakan bentuk potongan rambut dengan mencukur rambut bagian tengah kepala dan bagian sisinya dibiarkan. Di dalam tradisi kristen gaya rambut qaza' dikenal dengan tonsure. Gaya rambut seperti ini dijadikan sebagai simbol para pendeta.

Gaya rambut ala tonsure merupakan bagian dari ekspresi keimanan dalam bentuk tindakan. Praktek tonsure dilakukan sebagai ritus relegius dan

_

² *Ibid,* hal. 89-91.

kustom. Gaya rambut tonsure biasanya ditampilkan oleh pelayan Kristus karena bentuknya yang mirip seperti mahkota duri yang pernah dipakai oleh yesus.³

Jika dilihat dari teks hadis itu sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat anak kecil yang dicukur rambutnya itu secara berpisah, maka dari itu Nabi Melarangnya.

Larangan mencukur dengan model qaza' termaktub dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi hadis. Sebut saja ada Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan imam hadis lainnya. Penulis akan melampirkan beberapa hadis tentang larang qaza'.

حَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرِي مُخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرِي ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهِ بْنُ حَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهُا وَالْعُكُومُ وَالْعُلَامُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيتِهِ وَجَانِيَى رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِاللَّهِ فَالْحَارِيَةُ وَالْعُلَامُ قَالَ

³ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 87

لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu telah mengabarkan Juraii dia berkata: kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: sava mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah

⁴ Abi Abdillah bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), no. 5465, h. 121

-

juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini.". (HR. Bukhari)⁵

Hadis lain yang menjelaskan tentang larangan Qaza' sebagai berikut:

حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَخْبَرَيِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَنِيِّ وَيُتُرَكُ بَعْضٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ مِعَدَ اللَّهِ وَالْمُنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْمِنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَذَّنَا عُبَدُ اللَّهِ عَمْرُ بُنُ الْمُنَى حَدَّثَنَا عُبُمْ اللَّهِ مِثْلَهُ وَأَخْتَا التَّفْسِيرَ فِي حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرِيعٍ حَدَّنَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَأَخْتَا التَّفْسِيرَ فِي الْمُنَى عَمْرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَأَخْتَا التَّفْسِيرَ فِي الْمَاعِدِ وَعَبْدُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَأَخْتَا التَّفْسِيرَ فِي الْمَاتِ وَحَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ اللَّهِ مِثْلَهُ وَأَخْقَا التَّفْسِيرَ فِي عَنْ عَمْر عَنْ أَيُوبَ عَوْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ خُمْدٍ الدَّارِمِي عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَوْ حَدَّتَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِي عَنْ عَمْر عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ الْمَالِهِ مِثْلَهُ وَأَنْ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ الرَّافِعِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ اللَّرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيْو مَعْمَرٍ عَنْ أَيْفِ عَوْمِ الدَّالِمِي عَنْ عَنْ عَمْر اللَّالِهِ عَنْ أَلْمَا اللْمُعْمَلِ عَنْ أَنْ الشَّاعِ وَعَجَاجُهُ اللَّهُ وَالْمُعْمَ اللَّهُ وَالْمُعْمَ اللَّهُ وَالْمُعْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 828

حَدَّنَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ النَّعِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَ.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id 'Ubaidillah: Telah mengabarkan dari kepadaku 'Umar bin Nafi' dari Bapaknya dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan gaza'. Aku bertanya kepada Nafi'; 'Apa itu gaza'? ' Nafi' menjawab; 'Mencukur sebagian rambut kepala anak dan membiarkannya sebagian yang lain.' Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Us amah; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kami Numair: kepada Ibnu menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah melalui sanad ini, dan dia menjadikannya sebagai penjelasan Hadits Abu Usamah mengenai perkataan 'Ubaidullah: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Utsman Al Ghathafani: Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Nafi'; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan

⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Mesir : Dar al- Fikr, 2008), no. 3959, h. 327

telah menceritakan kepadaku Ummayah bin Bistham: Telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai'; Telah menceritakan kepada kami Rauh dari 'Umar bin Nafi' dengan sanad yang serupa seperti Hadits 'Ubaidullah dengan menyertakan penjelasan di dalam Hadits. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Hajjaj bin Asy Sya'iri dan 'Abdu bin Humaid dari 'Abdur Razaq dari Ma'mar dari Ayyub; Demikian iuga telah diriwayatkan dari ialur yang lain: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ad Darimi; Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Abdur Rahman As Sarraj seluruhnya dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu juga. (HR. Muslim).⁷

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَحْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَرَعُ أَنْ يُخْلَقَ رَأْسُ الصَّيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ^

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada

⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,(Jakarta : Darus Sunnah, 2011), h. 198-200

⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz IV (Kairo: Darul Hadis, 2010),no 3661, h. 1793

kami Utsman bin Utsman -Ahmad berkata; ia adalah seorang laki-laki yang shalih- ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Umar bin Nafi' dari Bapaknya dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Qaza', Al Qaza' adalah kepala anak kecil yang dicukur sebagiannya dan dibiarkan sebagian."(HR. Abu Daud).

Redaksi tentang hadis larangan qaza' yang telah disebutkan pada bab sebelumnya ada perbedaan lafadz antara hadis yang satu dengan yang lainnya, namun masih dapat diterima karena tidak bertentangan dengan kandungan maksud hadis.

Hadis-hadis tentang larangan qaza' menggunakan redaksi yang bermakna larangan yaitu untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Jika dilihat hadis tersebut tidak sampai haram, karena larangan tersebut tidak sampai laknatan, hanya *makruh tanzih* (lebih baik ditinggalkan).

Dalam memahami hadis tentang qaza', penulis melihat beragam pandangan yang diutarakan

⁹ Abu Ahmad as-Sidokare, Kitab Sunan Abu Dawud dalam CD ROM 2009

para ulama. Ada yang melihat persoalan bentuk rambut dengan gaya qaza' merupakan perbuatan yang merusak diri sendiri. Mereka berpandangan bahwa gaya rambut qaza' justru tidak mencerminkan keindahan pada diri sendiri. qaza' terkesan tidak rapih dan keluar dari tatanan nilai tentang rambut.

Imam Al-Nawawi dalam Sahih Muslim bi Svarhi al-Nawawi berpandangan, potongan rambut dengan gaya qaza' merupakan perbuatan yang merusak ciptaan Allah. 10 Gaya rambut seperti itu telah keluar dari tatanan aslinya. Sedangkan Syaikh Dr. Muslim Al-Yusuf dalam bukunya Tata Rias Rambut Cara Islam/ Imam Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi mengatakan, gaya rambut qaza' itu termasuk bentuk kedzaliman terhadap kepalanya. 11 Hal itu dikarenakan pemilik rambut tidak menghargai keindahan rambutnya. Padahal, Islam mengajarkan akan suatu keindahan.

-

¹⁰ Imam Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), Hal: 200-201

¹¹ Sulaiman Bin Shalih Al-Khurasyi, *Tata Rias Rambut Cara Islam*, (Solo : Zam-zam 2008), hal:65

Senada dengan yang disampaikan tatanan aslinya. Sedangkan Imam Sulaiman, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa Qaza' termasuk bentuk kezhaliman terhadap kepala. Membiarkan sebagian kepala tertutupi rambut sedang bagian yang lain terbuka merupakan tindakan dzalim. 12

Pun demikian, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa gaya rambut qaza' dinilai sebagai tindakan yang menyerupai tradisi non muslim. Padahal, Islam melarang umatnya untuk meniru dan menyerupai perilaku, simbol dan tradisi umat non muslim.

Dalam hal ini, Syaikh Utsaimin tergolong salah satu ulama yang berpendapat demikian. Ia menjelaskan Namun jika Qaza' menyerupai orang kafir maka hukumnya menjadi haram karena tasyabbuh¹³. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Al-Buhaili dalam kitabnya As-Salsabil bahwa mencukur (tawalit) yang sudah terkenal di antara bentuk Qaza'. Beliau mengatakan qaza' yang dilakukan sebagian

¹³ Ibid, h. 66

¹² Ibid, h. 64

orang yang menjadikan tawalit sebagai trend model rambut. Ini termasuk *tasyabbuh* dengan orang-orang yahudi dan Nasrani.¹⁴

Penulis melihat pandangan ulama-ulama di atas terkait qoza' sedikit yang menyentuh pada aspek pemaparan tentang paraktek qaza' yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat itu. Para ulama berhenti pada aspek-aspek normatif dalam menyampaikan alasan larangan qaza'. Meskipun, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa qaza' dilarang karena ada keserupaan dengan tradisi umat lain.

Pendekatan antropologis dalam hadis mencoba memotret wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut di sabdakan. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Al-fatih Suryadilaga mengungkapkan bahwa Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu pengetahuan sosial dari cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya kepada manusia.

Jika dikaitkan dengan permasalahan qaza', data sejarah menyebutkan bahwa qaza' telah dikenal

¹⁴ Ibid, h. 68-69

sebelum nabi diutus. Gaya rambut qaza' ini berkembang di kalangan umat kristiani sebagai bentuk kesalehan seorang hamba. Selain di kalangan kristiani, gaya rambut qaza' juga dikenal di daerah China. Ekspedisi bangsa Arab ke berbagai Negara tidak menutup kemungkinan adanya penyerapan budaya dari daerah lain, termasuk didalamnya adalah gaya rambut qaza'.

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip Abdullah Nasih Ulwan dalam *Tarbiyatul Aulad* menyebutkan,¹⁵ gaya rambut qaza' memiliki karakteristik yang mirip dengan gaya rambut paus di kalangan kristiani. Tentunya, hal ini dapat menimbulkan pada pembiasan identitas antara umat Islam dengan non muslim. Padahal, identitas pada zaman nabi dahulu sangat dibutuhkan perbedaan identitas diri. Karena, umat Islam sebagai bangsa baru perlu pembeda dari bangsa lain.

Jika melihat persoalan qaza' dari sudut pandang bahwa qaza' adalah fenomena budaya, maka larangan hadis tentang mencukur rambut dengan

¹⁵ Abdullah Nasiḥ Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. Mohd. Ikhwan bin Abdullah (Kuala Lumpur: Publishing House, 2015), 86.

model qaza' bersifat temporal. Karena, pembeda identitas antar agama hari ini tidak terlalu diperhatikan. Di samping itu, satu daerah dengan daerah lain memiliki standar nilai yang berbeda dalam menetapkan suatu hal dianggap baik atau tidaknya. Persoalan qaza' menurut penulis dikembalikan pada kontruksi budaya yang berkembang di daerah tersebut.

2. Pendekatan Sosiologi

Bentuk kebiasaan rambut Yahudi

Pemaknaan hadis tentang *qaza* dikaitkan dengan kebiasaan Yahudi yang menjadi salah satu *'illah* dimakruhkannya, dari sudut pandang *sosiohistorisnya* setelah Rasulullah mengalahkan kafir Quraish dalam perang Badar, kemudian Rasulullah *hijrah* ditemani sahabat, salah satunya adalah ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb untuk menuju Yathrib (Madinah). Di kota Madinah Rasulullah saw, dan para sahabatnya bercengkrama secara langsung dilingkungan kebanyakan orang-orang Yahudi pada saat itu.

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang kesombongan dan penentangan

Yahudi terhadapat kaum muslimin, Hadis tersebut dari sahabat ibnu 'Abbas, 16 dalam hadis tersebut ibn 'Abbas berkata, yang artinya "Tatkala Rasulullah tiba di Madinah setelah mengalahkan orang-orang Ouraish di perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar bani Qaynuga'. Lalu datanglah Nabi dan bersabda kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi. masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama menimpa Quraish yaitu kekalahan dan kehinaan, mereka menjawab, 'Wahai Muhammad, janganlah tertipu dengan dirimu sendiri lantaran menang melawan orang-orang Ouraish, mereka adalah orang-orang yang dungu, yang tidak mengerti tentang peperangan. Kalau engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu bahwa engkau belum menemui orang sehebat kami. Selain pernah sombong, orang-orang Yahudi juga telah menghianati perjanjian yang ada pada piagam Madinah. Salah satu penghianatannya adalah, ¹⁷ Suatu hari ada wanita

¹⁶ Abū Dawūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd* (t.tp: Dār al-Risālah al-'Ālimiyyah, 2009), 3002.

¹⁷ Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Massa yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), 45.

muslimah datang ke pasar bani Qaynuqa' untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan, ia menghampiri salah satu pedangang Yahudi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun orang Yahudi berhasrat membuka cadar yang dikenakan sang muslimah karena ingin melihat wajahnya. Muslimah itu berusaha mencegah gangguan yang dilakukan orang Yahudi. Tanpa sepengetahuan wanita itu, datang lagi lelaki Yahudi di sisi lainnya, lalu ia tarik ujung cadarnya dan tampaklah wajah perempuan muslimah tersebut, ia pun berteriak, lalu datanglah seorang laki-laki muslim membelanya. Terjadilah perkelahian antara muslim dan orang Yahudi dan terbunuhlah orang Yahudi yang mengganggu muslimah tadi. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, mereka mengeroyok laki-laki tadi hingga ia pun terbunuh.

Dari kisah dan riwayat yang sudah dijelaskan, secara keterlibatannya memang kisah tersebut tidak ada hubungannya dengan *qaza*', tetapi bisa dipahami jika dihubungakan dengan pemaknaan hadis tentang *qaza*' bahwa para ulama yang menganggap *qaza*' adalah bagian dari kebisaan atau budaya Yahudi, hal ini cukup wajar karena memang benar dari sejarah

yang sudah dijelaskan Rasulullah lebih banyak berhubungan dengan Yahudi di Madinah. Dari penghianatan pada kisah tersebut berlanjut terjadinya perang Khandaq.

Berkaitan juga mengapa aaza ' yang Yahudi merupakan kebiasaan dilarang. hubungan Rasullah dengan orang Yahudi pada saat itu adalah posisinya sudah sebagai musuh Islam seperti yang dijelaskan pada kisah sebelumnya. Sehingga ketika *qaza* 'dinilai oleh sebagian ulama hadis sebagai perilaku *tashabbuh* maka Yahudilah yang mendekati alasan mereka, karena Yahudi berhubungan secara langsung dengan Rasulullah saat di Madinah.

Implementasi sejarah di atas menjadi alasan dilarangnya *qaza*', karena kelompok Yahudi sebagai subyek perilaku *qaza*' pada masa Rasulullah saw, pada saat di Madinah. Alasan mengapa tidak dihubungkan di Makkah. karena dilihat dari *sanad* hadis tersebut diriwayatkan oleh ibn 'Umar yang kemudian diterima oleh Nāfi', semasa hidup keduanya berada di Madinah, dan di Madinah orang Yahudilah yang sering berurusan dengan Rasullah saw. Tetapi sayangnya pada karakteristik pertama, ibn

Qayyim tidak mengikuti pendapat ini yang merupakan pendapat Abū Dawūd, justru ia hanya meninjau asal bahasa lafaz qazaʻ tanpa memberikan penjelesan subyek, padahal, jika subjeknya ada dan jelas, dalam contoh ini Yahudi misalnya, tentu dapat menjadi implementasi yang mendukung karakteristiknya.

B. Implementasinya Sekarang

Sebagaimana dijelaskan di dalam pemaparan sebelumnya, bahwa qaza' berhubungan dengan model atau gaya rambut non muslim. Sehingga, para ulama melihat bahwa ilat dimakruhkannya qaza' adalah menyerupai dengan bangsa lain.

Hadis tentang larangan qaza' memang masih bersifat global. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Abu Daud menyebutkan, qaza' adalah bentuk rambut dengan memotong sebagian saja. Namun, Ibnu Qayyim membuat karakyteristik qaza' yang disesuaikan dengan fakta yang telah diketuhinya.

Kemudian, bagaimana implementasi larangan qaza' yang termaktub di beberapa hadis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya? Tentunya, fakta dan budaya telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Standar nilai, estetika dan kultur menjadi akan berbeda

dengan masyarakat zaman nabi atau zamannya ulama salaf terdahulu.

Cara pandang dalam memahami suatu hadis pun mengalami perkembangan. Di era ulama hadis, piranti untuk memahami suatu hadis lebih berlandaskan pada aspek normatif, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan pisau analisa dalam hadis pun semakin bervariatif. Melalui teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya, kontekstualisasi hadis tentang larang qaza' dapat dijelaskan dengan komprehensif.

Untuk mengkaji implementasi hadis tentang larangan qaza', perlu kiranya mengetahui perkembangan model atau gaya rambut ala qaza'. Beberapa fak¹⁸ta sejarah berkaitan dengan kebiasaan model rambut atau mencukur rambut dalam kategori mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu.

Gaya rambut qaza' di era modern memiliki kesamaan dengan gaya rambut mohawk. Gaya rambut mohawk ini bercirikan rambut dipotong hanya bagian sisi kanan dan kiri. Sedangkan bagian tengah dibiarkan memanjang. Gaya rambut mohawk merupakan style rambut yang unik dan nyentrik.

¹⁸ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 148

Gaya rambut mohawk sangat populer pada zaman modern ini dikaitkan dengan kelompok punk. Meskipun, penamaan mohawk tidak ada perubahaan dengan nama suku dari Amerika Utara, yakni suku Mohican.

Istilah mohawk berawal dari orang-orang Algonquin yang berarti "dia yang memakan makhluk bernyawa" atau memakan manusia", sehingga suku ini terkenal dengan kekejamannya dan kebiadabannya. Dalam perkembanganya, kebiasaan tersebut ditinggalkan oleh orang-orang Algonquin.

Sebagai bentuk ritual menghapus sejarah dan ingatan suku indian itu sendiri, mereka mengadakan upacara yang disebut dengan "Bury the Hatchet", yang artinya "mengubur kampak" yang dilakukan dalam upacara ini adalah mengubur dalam tanah seluruh alat pembantaian, seperti, kapak perang, tombak, pisau pengelupas kulit kepala dan lain-lain. Lewat upacara bury the hatchet ini, mereka berharap pikiran kekejaman lenyap tidak terlihat lagi.¹⁹

Di era modern, justru budaya suku Mohican yaitu potongan rambut model mohawk dilestarikan oleh sekelompok orang tertentu. Meskipun, Suku Mohican sebagai

¹⁹ Anthropologist to be Says, "Indian Mohawk" http://anthropoholic.blogspot.co.id/2012/08/indian mohawk.html", diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

suku pertama kali yang memiliki budaya mencukur dengan istilah mohawk kemudian sudah meninggalkan budaya tersebut.

Dilansir dari beritaunik.net, gaya rambut mohawk dipopulerkan oleh komunitas punk. Sehingga, gaya rambut ini menjadi identitas atau ciri khas kelompok punk. Sampai saat ini, gaya rambut mohawk masih terkait dengan gaya anak punk, tapi masih jadi bagian mainstream.

Kelompok punk pertama kali lahir di Amerika yang dipelopori grup band Ramones. Grup band Ramones dinilai menjadi inspirasi dari band punk berikutnya. Seperti Blink182 The exploited dan sex pistol. Gaya rambut band-band ini bergaya ala mohawk.²⁰

Jika mengacu pada perkembangan gaya rambut mohawk, gaya rambut ini identik dengan kelompok punk. Kelompok punk di dalam struktur masyarkat Indonesia dianggap sebagai kelompok yang tidak beraturan dan berandalan. Fashion yang dikenakan juga terkesan tidak rapi dan semrawut.

Gaya rambut atau fashion yang melekat dengan anakanak punk berbeda dengan umumnya masyarakat Indonesia.

https://www.beritaunik.net/unik-aneh/asal-usul-gaya-rambut-mohawk.html, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

Karakter masyarakat Indonesia ketika berpakaian rapi dan teratur sesuai dengan daerah masing-masing. Pun demikian dengan gaya rambutnya.

Tentunya, kalau gaya rambut mohawk dibenturkan dengan karakter masyarakat Indonesia akan bertentangan dengan tatanan nilai serta kultur masyarakat pada umumnya. Jika demikian, perlaku seseorang yang gaya rambutnya mohawk secara tidak langsung tidak menghargai tatanan nilai yang disepakati khalayak umum.

Padahal, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai budaya serta tata nilai yang disepakati khalayak umum. Hal itu terbukti dengan adanya anjuran menggunakan gamis dan imamah atau sorban.

Anjuran mengenakan gamis, imamah, sorban dan segala hal yang bernuansa atribut budaya menunjukkan, bahwa Rasulullah mengajarkan agar umat Islam dalam mengenakan pakaian atau sejenisnya tidak berlawanan dengan kebiasaan khalayak umum. Sebab, perilaku tersebut akan bertentangan dengan tatanan nilai yang telah disepakati masyarakat secara bersama.

Mohawk sebagai salah satu karakteristik bentuk qaza' sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim merupakan gaya rambut gerombolan penjahat dan orang-orang hina. Di mana salah

satu karakter bentuk qaza' adalah mencukur pinggirpinggirnya dan menyisakan bagian yang tengah.

Jika melihata katakteristik gaya rambut qaza' sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, 21 maka perilaku tersebut jelas bertentangan dengan tatanan nilai dan estetika berpenemapilan ala Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab al-Barazanji dijelaskan, Rasulullah ketika gaya rambutnya sangat rapih dan belah pinggir. Dari penjelasan di kitab al-Barzanji tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam berpenampilan beliau sangat sederhana. Peneliti menyakini bahwa penampilan nabi seperti itu sejalan dengan tradisi masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, ada beragam alasan ulama dalam memahami hadis larangan qaza'. Ada yang memberikan alasan qaza' dilarang oleh Rasulullah SAW karena qaza' dianggap mendzalimi ciptaan Allah SAW. Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa berbuat dzalim kepada diri sendiri itu artinya merusak keindahan ciptaan Tuhan. Sebab, Allah SWT telah menciptakan bentuk manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Qaza' sama halnya bertentangan dengan nilai estetika.

²¹ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 148

Kemudian, ulama lain mengatakan bahwa qaza' dilarang oleh nabi karena dianggap tasyabuh dengan orang Yahudi, Nasrani atau bangsa non muslim. Mereka menganggap bahwa qaza' bukan merupakan tradisi umat Islam, melainkan tradisi orang-orang Yahudi, Nashrani dan bangsa non muslim lainnya.

Jika melihat perkembangan gaza' di era modern, implementasi hadis larangan gaza' dengan mempertimbangkan aspek atropologis dan sosiologis bahwa larangan qaza' di era sekarang sejalan dengan budaya masyarakatnya. Kalau di Indonesia, gaya rambut qaza' tidak sesuai dengan tatanan nilai dan budaya masyarakat pada umumnya. Melihat spirit dari larangan hadis tersebut adalah anjuran untuk tidak berlawanan dengan budaya yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Terlebih lagi, gaza' di era sekarang identik dengan kelompok punk yang dinilai oleh masyarakat umum sebagai sekelompok orang yang kurang rapi, semrawut dan berandalan. Tentunya, hadis larangan qaza' itu di larang, maksut dari larangan itu untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Jika dilihat dari hadisnya tersebut tidak sampai haram, karena larangan tersebut tidak sampai laknatan, hanya *makruh tanzih* (lebih baik ditinggalkan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum penelitian ini dibagi atas dua pemahaman hadis dan pembahasan. vaitu tentang implementasinya di era sekarang. Berdasarkan pemaparan di bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemahaman hadis tentang larangan gaza' ditinjau dari aspek atropologis dan sosiologis memotret persoalan qaza' sebagai fenomena budaya. Jika melihat struktur sosial dan budaya yang berkembang pada waktu itu, larangan hadis tentang mencukur rambut dengan model qaza' bersifat temporal. Karena, pembeda identitas antar agama hari ini tidak terlalu diperhatikan. Di samping itu, satu daerah dengan daerah lain memiliki standar nilai yang berbeda dalam menetapkan suatu hal dianggap baik atau tidaknya. Persoalan qaza' menurut penulis dikembalikan pada kontruksi budaya yang berkembang di daerah tersebut.
- Implementasi hadis larangan qaza' jika melihat perkembangan gaya rambut ala qaza, maka hadis larangan qaza' itu di larang, karena tidak sesuai dengan tatanan nilai dan budaya

masyarakat pada umumnya. maksut dari larangan itu untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Jika dilihat dari hadisnya tersebut tidak sampai haram, karena larangan tersebut tidak sampai laknatan, hanya *makruh tanzih* (lebih baik ditinggalkan).

Hal itu melihat spirit dari larangan hadis tersebut adalah anjuran untuk tidak berlawanan dengan budaya yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Terlebih lagi, qaza' di era sekarang identik dengan kelompok punk yang dinilai oleh masyarakat umum sebagai sekelompok orang yang kurang rapi, semrawut dan berandalan.

B. Saran-Saran

Apa yang telah peneliti paparkan di dalam penelitian ini hendaknya semakin menguatkan perilaku umat Islam yang berkaitan dengan etika dan estetika. Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa menjaga keindahan, baik lingkungan atau diri manusia sendiri. Termasuk di dalamnya adalah cara berpenampilan.

Dalam hal mencukur rambut, Islam memberikan pondasi agar pemeluknya selalu berpenampilan yang layak. Hadis nabi yang berbicara tentang gaya rambut tertuang di dalam hadis larang qaza'. Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan,

hingga perlu adanya saran dan kritik sebagai perbaikan untuk penelitian lebih lanjut.

- Gagasan tentang pemahaman berdasarkan tinjaun ilmu antropologi dan sosiologi perlu mendapatkan perhatian sendiri. Piranti ilmu modern dalam memahami hadis bertujuan melihat hadis secara objektif dari sudut pandang sebagai fenomena budaya yang berkembang di masyarakat pada waktu itu.
- Pembacaan hadis dengan disipilin ilmu modern dapat mengkontekstualisasikan serta mengimplementasikan pemahaman hadis yang layak dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat modern yang mempunyai kultur berbeda dengan zamannya nabi Muhammad.
- 3. Melihat signifikansi pembacaan hadis dengan disiplin ilmu atropologi, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembacaan hadis larangan qaza' ditinjau dari disiplin ilmu modern lainnya secara lebih mendalam. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mengimplementasikan serta mengontekstualisasikan hadis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1985).
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi menurut Pembela*, *Pengingkar,dan Pemalsunya*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Ulama'i, Dr. A. Hasan Asy'ari, M.Ag, *Metode Tematik Memahami Hadits Nabi SAW*, cet 1,(Semarang: Walisongo Press, 2010).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007).
- Al-shalih, Shubhî, 'Ulûm al-Hadīts wa Mushthalâhuhu, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1988).
- Khaeruman, Drs. Badri, M.AG, *Otentitas Hadis Studi Kritik Atas Kajian Hadis Kontemporer*,cet 1, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004).
- Assa'idi, Sa'dullah, *hadis-hadis Sekte* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Ismail, M.Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Alqu'ran, (Bandung: Mizan 1999).
- Nada, Abdul 'Azīz bin Fathi al-Sayyid, *Ensiklopedia Adab Islam* "*Menurut al- Qur'an dan as-Sunnah*", jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007).
- Al-Khurasyi , Sulaiman Bin Shalih, *Tata Rias Rambut Cara Islam*, (Solo : Zam-zam 2008).

- An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim Syarah Shahih Muslim*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Khoironi, Muhammad, *Hadits Tentang Larangan Mencabut Uban* "Studi *Ma'ani al-Hadits*" skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000).
- Anam, Muhammad Khoirul, *Hadis-Hadis Tentang Menyemir Rambut* "Studi *Ma'ani al-Hadits*" skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Noriyah, *Kualitas hadis tentang larangan menyemir rambut "kritik sanad dan matan"* skripsi (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2000).
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,, 1982).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Irawan, Prasetyo. *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999).
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1995)
- Ibrahi<m bin Muhammad bin Kamaludi<n, *HR. Muslim dan* Tirmidz<<<i, dalam CD ROM Asba
b al-Wuru<d, Juz 1
- Suryadilaga, Dr. M. Al-fatih, M. Ag., *Metodologi Syarah Hadis*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

- Al- Jauziyyah, Ibn Qayyim, *mengantar Balita Menuju Dewasa*, terjemah. Fauzi Bahreisy, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2014).
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014).
- al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Mesir : Dar al- Fikr, 2008).
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, juz IV (Kairo: Darul Hadis, 2010).
- As-Sidokare, Abu Ahmad, Kitab Sunan Abu Dawud dalam CD ROM 2009.
- Nasih, Abdullah Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. Mohd. Ikhwan bin Abdullah (Kuala Lumpur: Publishing House, 2015).
- Hidayat, Muhammad Nur, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Massa yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005).
- Anthropologist to be Says, "IndianMohawk" http://anthropoholic.blogspot.co.id/2012/ 08/indian mohawk.html", diakses pada tanggal 29 Juni 2019.
- https://www.beritaunik.net/unik-aneh/asal-usul-gaya-rambut-mohawk.html, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NUR SAADAH

Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 24 Juni 1995

Alamat Asal : Jln. Widoro II Sembungharjo RT 01 RW 02

Genuk Semarang

Email : saadahn64@gmail.com

Facebook : A Lightsa Saadah WhatsAp : 085640367611

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Negeri (SD) Karangroto 03 Genuk Semarang 2007

- 2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Futuhiyyah Kudu Genuk Semarang 2010
- 3. Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 2 Mranggen Demak 2013

4.

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1. TPQ As-Syarifah Sembungharjo Genuk Semarang
- 2. Madrasah Diniyyah Nurul Huda Sembungharjo Genuk Semarang
- 3. Pondok Pesantren Al-Anwar Suburan Mranggen Demak